

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENGURANGI NIKAH
DI BAWAH TANGAN (Studi Kasus Pada Kantor Urusan Agama
Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)**



SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) Pada Jurusan Hukum Keluargan Islam (HKI) Fakultas
Syariah (FASYA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

AL WALID

NIM : 163090019

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)PALU
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penulis yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri, jika kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, maka skripsi ini dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 08 Februari 2021 M
26 Jumadil Akhir 1442 H

Penulis,

AL WALID
Nim. 16.3.09.0019

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan (Studi Kasus Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor) oleh Al Walid NIM: 16.3.09.0019 Mahasiswa Jurusan Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi proposal skripsi yang bersangkutan maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat ilmiah untuk diseminarkan.

Palu, 08 Februari 2021 M
26 Jumadil Akhir 1442 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Muhammad Syarif Hasyim, Lc, M.Th.I
NIP. 19651231 200003 1 030

Drs. H. Suhri Hanafi, M.H
NIP. 19700815 200501 1 009

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadirat Allah Swt, karena hanya berkat izin dan kuasa-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan Kabupaten Bogor”** dengan baik.

Shalawat dan salam, senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, serta para sahabat, sanak keluarga dan pengikutnya.

Selama dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai hambatan, namun alhamdulillah berkat usaha, kerja keras, kesabaran, do'a serta dukungan baik bersifat materi maupun bersifat moril sehingga hambatan tersebut dapat teratasi dan kemudian skripsi ini terselesaikan.

Akhirnya penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Ayahanda tercinta Mad Par'i dan Ibunda Yayah yang telah membesarkan, mendidik, mendo'akan, dan memberi kesempatan kepada penulis untuk belajar di Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam IAIN Palu, serta membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi.
2. Bapak Prof. Dr. H. Saggaf Sulaiman Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor IAIN Palu beserta para Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Dr. H. Abidin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Dr. H. Kamarudin, M.Ag. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Drs. H.

Iskandar, M.Sos yang telah mendorong dan memberikan kebijakan kepada penulis dalam berbagai hal yang berhubungan dengan studi di IAIN Palu.

3. Bapak Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu, Bapak Dr. H. Muh Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Perencanaan, yang telah memberikan beberapa kebijakan khususnya dalam penyusunan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Dra. Sitti Nurkhaerah, M.H.I, dan Yuni Amelia, S.Pd.,M.Pd. selaku Sekertaris Jurusan Hukum Keluarga Islam, yang telah banyak membantu dan membimbing penulis selama perkuliahan berlangsung.
5. Bapak Dr. H. Muh Syarif Hasyim, Lc. M.Th.I Pembimbing I dan Drs. H. Suhri Hanafi M.H. Pembimbing II dengan ikhlas memberikan perhatian penuh kepada penulis, membimbing, mendorong serta memberi semangat dalam menyusun skripsi ini.
6. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.ag, M. Soc.Sc M. Selaku penguji I dan Hamiyuddin, S.Pd.I., M.H selaku penguji II, yang telah memberikan dan masukan yang sangat berharga demi terwujudnya penulisan karya ilmiah yang baik dan benar.
7. Seluruh staff pengajar (dosen) program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah banyak menyumbang ilmu, petunjuk dan ajarannya sepanjang penulis berada disini.

8. Ibu Supiani S.Ag selaku Kepala Perpustakaan dan semua stafnya yang telah melayani dan memberikan berbagai kemudahan dalam proses pencarian buku referensi.
9. Bapak H. Sohudin, S,ag sebagai kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor beserta staff tempat penulis mengadakan penelitian dan mendapatkan data serta informasi melalui wawancara.
10. Bapak K.H. Ujang Jajuli selaku Amil dan seluruh warga Kecamatan Cibungbulang yang telah bekerjasama memberikan infomasi kepada penulis dalam proses pekerjaan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat Penulis Hukum Keluarga Islam Angkatan 2016 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu namanya yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis.
12. Semua rekan penulis yang telah berjasa dan ikhlas meluangkan waktu untuk membantu dan memberi kelengkapan bahan penyusunan skripsi ini.

Demikianlah, semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya kepada kita semua Amin.

Palu, 08 Februari 2021 M
26 Jumadil Akhir 1442 H

Penulis,

AL WALID
Nim. 16.3.09.0019

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERNYATAAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan dan Batasan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-garis Besar Isi.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengertian Kantor Urusan Agama	9
C. Dasar Dan Visi Misi KUA.....	10
D. Tugas Dan Wewenang KUA	13
E. Peran Dan Fungsi KUA	14
F. Pengertian Nikah Di Bawah Tangan	19
G. Dampak Nikah Di Bawah Tangan	23
H. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Di Bawah Tangan.....	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	26
B. Lokasi Penelitian.....	27
C. Data dan Sumber Data	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	29
E. Teknik Analisis Data	31
F. Pengecekan Keabsahan Data	32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kec. Cibungbulang34
- B. Peran KUA Kec. Cibungbulang Dalam Dalam Mengurangi
Nikah Di Bawah Tangan58
- C. Solusi Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi nikah di bawah
tangan Di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.....62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan68
- B. Saran69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	:Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Meliputi Nama Kepala KUA Dari Awal Berdirinya KUA Sampai Sekarang	35
Tabel 4.2	:Nama Desa, Meliputi Jumlah Penduduk Di Wilayah Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang	37
Tabel 4.3	:Jumlah Mesjid Dan Mushallah Di Kecamatan Cibungbulang.....	38

DAFTAR LAMPIRAN

1. Penunjukan Pembimbing Skripsi
2. Undangan Ujian Proposal
3. Undangan Dan SK Ujian Komperhensif
4. Undangan Dan SK Ujian Skripsi
5. Surat Izin Meneliti
6. Rekomendasi Penelitian
7. Pedoman Wawancara
8. Daftar Informan
9. Dokumentasi Penelitian
10. Daftar Riwayat Hidup

ABSTRAK

Nama : Al walid
Nim : 16.3.09.0019
Judul : Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan (*field research*) dengan judul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor”. Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementerian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpainya pernikahan yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan di bawah tangan atau yang lebih peneliti kenal dengan sebutan perkawinan siri.

Penelitian ini adalah penelitian empiris yang menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer dikumpulkan melalui dokumentasi dan wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan kasus yang dikaji yaitu Kepala dan Staff Dan Pelaku Nikah di Bawah Tangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang. Kemudian, didukung data sekunder dalam menganalisis hasil penelitiannya

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor diantaranya melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh BP4 di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak. KUA Kecamatan Cibungbulang saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat, KUA Cibungbulang sebagai lembaga utama yang mengurus pernikahan di wilayah Cibungbulang dengan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim, khutbah jum’at yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan di bawah tangan dari pada dampak positif.

Implikasi penelitian ini adalah Peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan di Kecamatan Cibungbulang kabupaten Bogor. Sebagaimana untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang pernikahan serta mencegah terjadinya Nikah Di Bawah tangan, berdasarkan undang-undang yang tercantum dalam undang-undang pernikahan.

Kata Kunci : Nikah dibawah Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan manusia di dunia ini yang berlainan jenis kelaminnya (laki-laki dan perempuan) secara alamiah mempunyai daya tarik menarik antara satu dengan yang lainnya untuk dapat hidup bersama, atau secara logis membentuk suatu ikatan lahir dan batin dengan tujuan menciptakan suatu keluarga atau rumah tangga yang rukun, sejahtera, bahagia dan abadi.¹

Pernikahan merupakan suatu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri secara halal dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi. Keberadaan nikah itu sejalan dengan lahirnya manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hambanya.² Masalah perkawinan bukan hanya memenuhi kebutuhan biologis dan kehendak kemanusiaan tetapi lebih dari itu, yaitu suatu ikatan atau hubungan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita.

Perkawinan adalah suatu ikatan hukum antara pria dan wanita untuk bersama-sama menjadikan kehidupan rumah tangga secara teratur. Di dalam hukum islam, suatu perkawinan sudah dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat nikah sebagaimana ditetapkan di dalam syariat Islam.

Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam perkawinan adalah adanya rukun dan syarat dalam perkawinan, rukun dan syarat adalah bagian inti dari proses perkawinan dan sangat penting dalam membentuk keluarga yang bahagia.

¹Djoko Prakoso, I Ketut murtika, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (PT Bina Aksara: Jakarta 1987).

²Burhanudin S, *Menjawab semua pertanyaan tentang nikah dibawah tangan*. (Pustaka yustisia: Yogyakarta 2010).

Karena dalam perkawinan diperlukan kemampuan bertindak hukum juga kematangan biologis dan psikologis.

Pernikahan bagi umat manusia adalah sesuatu yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari ketentuan - ketentuan agama.³ Orang yang melangsungkan sebuah pernikahan bukan semata-mata untuk memuaskan birahi yang bertengger dalam jiwanya, melainkan untuk meraih ketenangan, ketentruman dan sikap saling mengayomi di antara suami istri dengan dilandasi cinta dan kasih sayang yang dalam. Di samping itu untuk menjalin talih persaudaraan di antara dua keluarga dari pihak suami dan pihak istri dengan berlandaskan pada etika dan estetika yang bernuansa *ukhuah basyariyah* dan *islamiyah*. Akan tetapi, kadang sesuatu yang sakral tersebut dijadikan sebuah permainan bagi segelintir orang sehingga mengkaburkan makna pernikahan itu sendiri sebagai suatu yang agung, indah dan suci.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan jajaran Kementrian Agama yang berada di wilayah kecamatan. Keberadaan KUA ini sebagai unit kerja terbawah dalam struktur kelembagaan Kementrian Agama mempunyai tugas dan peran yang penting. Menurut Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001, KUA mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam Wilayah kecamatan. Di antara peran Kantor Urusan Agama (KUA) adalah melayani masyarakat yang terkait dengan pelaksanaan pencatatan nikah; mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul mal, ibadah social; kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.⁴

³Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, h.7

⁴Sulaiman, "Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur", *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli – Desember 2011, h 248.

Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di dalam Pasal 2, disebutkan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Bagi orang Islam, perkawinan dicatat oleh KUA yang terletak di kecamatan pihak yang berkepentingan. Sedangkan untuk orang-orang non-islam pencatatan nikah dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil. Pernikahan yang tidak di catat atau disebut nikah dibawah tangan tidak memiliki kekuatan hukum walaupun sah di dalam hukum islam sehingga jika terjadi permasalahan setelah pernikahan, maka perkara tersebut tidak bisa di selasakan di pengadilan agama.⁵

Pencatatan perkawinan sendiri bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat, baik perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam maupun perkawinan yang dilaksanakan oleh masyarakat yang tidak berdasarkan hukum Islam. Pencatatan perkawinan merupakan upaya untuk menjaga kesucian (*mitsaqan galidzan*) aspek hukum yang timbul dari aspek perkawinan. Realisasi pencatatan itu, melahirkan Akta Nikah yang masing-masing dimiliki oleh suami istri salinannya. Akta Nikah tersebut dapat digunakan oleh masing-masing pihak bila ada yang merasa dirugikan dari adanya ikatan perkawinan itu untuk mendapatkan haknya.

Di Indonesia perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut perundang-undangan yang berlaku. Bagi orang Islam perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut hukum Islam seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta dicatat menurut ayat 2 pada pasal yang sama. Setelah itu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW diumumkan melalui *walimah* supaya diketahui orang banyak. Akan tetapi, dalam kenyataannya masih banyak dijumpainya pernikahan

⁵KHI Pasal 6 ayat (2)

yang dilakukan dengan tidak mengikuti yang telah ditetapkan dalam undang-undang tersebut, seperti pernikahan yang dilakukan dibawah tangan atau yang lebih peneliti kenal dengan pernikahan siri.

Pernikahan di bawah tangan salah satu bentuk tindakan pelanggaran hukum perkawinan di Indonesia. Nikah di bawah tangan adalah bentuk pernikahan yang dilakukan hanya berdasarkan aturan (hukum) agama dan atau adat istiadat tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum, dan juga tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Pegawai Pencatat Nikah, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama non Islam.⁶

Pada dasarnya istilah nikah di bawah tangan tidak dikenal dengan hukum Negara. Perkawinan Indonesia hanya mengenal istilah perkawinan yang dicatat dan perkawinan yang tidak dicatat”.⁷ Nikah di bawah tangan atau perkawinan yang dilakukan di bawah tangan maksudnya ialah bahwa perkawinan itu tetap dilakukan dengan memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat yang telah ditentukan menurut hukum Islam. Pada kenyataanya yang ada di lapangan, diperlukan suatu wadah yang mengurus segala sesuatu tentang perkawinan yaitu kantor Urusan Agama (KUA).⁸

Kantor Urusan Agama (KUA) adalah instansi pemerintah daerah di bawah Kementerian Agama yang berhubungan langsung dengan masyarakat di wilayah Kecamatan, yang memiliki tugas untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dalam hal melaksanakan pencatatan nikah, zakat, wakaf, dan lain-lain yang berhubungan dengan keagamaan. Salah satu tugas Kantor Urusan Agama (KUA)

⁶Happy Susanto, *Nikah dibawah tangan Apa Untungny*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h. 22

⁷Zainuddin, Fwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 48

⁸Sugita Farida, Bunyamin, “Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Garut”, *Algoritma*, Vol. 12 No. 1 2015, h. 1

adalah melaksanakan pencatatan nikah, pencatatan nikah merupakan proses yang dilalui apabila ada pasangan yang ingin melaksanakan pernikahan dan ingin pernikahannya diakui oleh Negara maka pasangan tersebut harus mengikuti dan melengkapi setiap persyaratan yang dibutuhkan untuk proses pencatatan nikah.⁸

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Adapun rumusan masalah pada pembahasan penulis mengkaji dengan kerangka pembahasan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi nikah di bawah tangan di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor?
2. Solusi Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi nikah di bawah tangan Di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi nikah dibawah tangan
2. Untuk mengetahui Solusi Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi nikah di bawah tangan di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten bogor.

Adapun kegunaan penelitian antara lain:

a. Kegunaan Ilmiah

Sebagai perbendaharaan pengetahuan bagi penulis dalam bentuk karya ilmiah, selaku mahasiswa dan calon sarjana yang berprofesi dalam bidang hukum, maka merupakan suatu keharusan bagi penulis untuk memiliki berbagai pengetahuan tentang hukum Islam terutama dalam tugas dan kewajiban bagi seorang muslim dan sebagai warga Negara, agar mampu menganalisis dan mengetahui fenomena nikah di bawah tangan yang terjadi di Kecamatan

Cibungbulang Kabupaten Bogor yang bertentangan dengan peraturan perundang-undang yaitu undang-undang no. 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwa perkawinan bagi penganut islam dilakukan oleh pegawai pencatat nikah dengan tata cara pencatatan.

b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangsih konstruktif bagi pengembangan ilmu hukum.
- 2) Hasil penelitian ini menjadi salah satu media sekaligus sumber ilmu pendidikan khususnya bagi rekan-rekan mahasiswa dan kalangan tokoh-tokoh masyarakat dan agama pada umumnya.
- 3) Hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan dan pedoman khususnya bagi lembaga keagamaan dan lebih khususnya bagi masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan.
- 4) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menginformasikan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat secara umum agar tidak melanggar undang-Undang Perkawinan.

D. Penegasan Istilah

Proposal skripsi ini berjudul “Peran Kantor Urusan Agama Dalam Mengurangi Nikah di bawah tangan (Studi Kasus Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor). Untuk menghindari kekeliruan dalam pemahaman terkait dengan judul tersebut, maka penulis akan memberikan penjelasan terhadap istilah yang terdapat pada judul tersebut:

1. Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali pihak perempuan dengan seorang laki-laki dengan disaksikan oleh dua orang saksi, tetapi tidak dilaporkan atau tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

2. Kecamatan Cibungbulang memiliki masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan

E. Garis-Garis Besar Isi

Proposal skripsi ini disusun menjadi tiga bab yang setiap babnya terdiri dari beberapa sub bab yaitu;

Bab pertama, pendahuluan, merupakan bab yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan garis-garis besar isi.

Bab kedua, kajian pustaka, merupakan bab yang terdiri dari pengertian nikah dibawah tangan, peran dan fungsi KUA, dampak nikah dibawah tangan, dan factor-faktor penyebab nikah dibawah tangan.

Bab ketiga, metode penelitian, pada bab ini menguraikan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat, hasil penelitian berisi tentang gambaran umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang. Peran KUA dalam mengurangi nikah di bawah tangan dan Solusi Kantor Urusan Agama dalam menanggulangi nikah di bawah tangan di Kecamatan Cibungbulang.

Bab kelima, merupakan bab penutup berupa tuntutan dan jawaban seputar masalah yang kemudian dijadikan untuk dikemukakan dalam bentuk kesimpulan-kesimpulan dari setiap bab. Selanjutnya dikemukakan implikasi penelitian berupa saran-saran yang sifatnya konstruktif dan memberikan kontribusi yang sehat bagi kesempurnaan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh para peneliti sebelumnya dan telah diuji kebenarannya berdasarkan metode yang digunakan pada penelitian tersebut. Penelitian terdahulu berfungsi sebagai bahan referensi untuk membandingkan penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian penulis saat ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan penulis bandingkan:

1. Mutmainnah Hambali, dalam penelitian berjudul “Peran Kantor Urusan Agama dalam Pembinaan Keluarga”.⁹ Persamaan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas tentang peran kantor urusan agama dan lebih mengacu kepada undang-undang dan mengkaji peran Kantor Urusan Agama secara spesifik sebagai pembahasannya, juga metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang peran Kantor Urusan Agama dalam pembinaan keluarga yang di dalamnya mencakup beberapa permasalahan diantaranya disinggung masalah pernikahan usia dini sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih mengacu kepada undang-undang nikah dibawah tangan dan mengkaji peranan Kantor Urusan Agama dan megurangi nikah di bawah tangan.

⁹Mutmainnah Hambali, Tentang (Peran Kantor Urusan Agama Dalam Pembinaan Keluarga), <https://eprint.walisongo.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020

2. Rita Rochayati, dalam penelitian berjudul “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Siri”.¹⁰ persamaan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas nikah dibawah tangan dan lebih mengacu kepada undang-undang sebagai pembahasannya, juga metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang faktor-faktor pendorong pernikahan siri sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih mengkaji kepada peranan Kantor Urusan Agama secara spesifik tentang meminimalisir nikah di bawah tangan.
3. Samsul Mu’arif, dalam penelitian berjudul ”Peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir angka perceraian”.¹¹ Persamaan yang peneliti lakukan adalah sama-sama membahas Peran Kantor Urusan Agama dan lebih mengkaji peran Kantor Urusan Agama secara spesifik sebagai pembahasannya, juga metode peneliti lakukan adalah metode penelitian kualitatif. Perbedaannya yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang peran Kantor Urusan Agama dalam meminimalisir angka perceraian dan lebih menitik beratkan untuk meminimalisir angka perceraian sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih memfokuskan tugas Kantor Urusan Agama dalam mengurangi nikah di bawah tangan.

B. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Kantor Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan

¹⁰Rita Rochayati, Tentang (Faktor-Faktor Pendorong Nikah sirri), <https://core.ac.id.uk>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2020.

¹¹Samsul Mu’arif, Tentang (Peran Knator Urusan Agama Dalam Mengurangi Angka Perceraian) <https://repository.uin-alauddin.ac.id>, diakses pada tanggal 20 Agustius 2020.

sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Agama. Tugas dan wewenang Kantor Urusan Agama adalah melaksanakan tugas kantor Departemen Agama kota dan kabupaten yang di bidang urusan Agama Islam di wilayah Kecamatan.¹²

Sedangkan menurut Sulaiman, Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan “ujung tombak pelayanan Kementerian Agama yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dengan keterbatasan yang dimiliki, KUA harus melayani berbagai persoalan terkait dengan perkawinan, wakaf, kesejahteraan masjid, kerukunan umat beragama.”¹³

C. Dasar, Visi dan Misi Kantor Urusan Agama (KUA)

Dasar hukum yang menjadi acuan pelaksanaan tugas KUA diantaranya adalah:

- a. Undang-undang RI No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan NTR.
- b. Undang-undang RI No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
- c. Undang-undang RI No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- d. Undang-undang RI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
- e. Undang-Undang RI No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah

¹²Nurfadilah Fajri Hurriyah, “Kualitas Pelayanan Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara Kabupaten Takalar”, Jurnal Algoritma, Makassar: Universitas Negeri Makassar, Vol. 1 No. 1 April 2018, h. 3

¹³Sulaiman, “Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur”, dalam Jurnal Analisa, Volume XVIII, No. 02, Juli - Desember 2011, h. 247

Haji.

- f. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU 16/2019
- g. Peraturan Pemerintah No. 59 Tahun 2018 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian Agama.
- h. Keputusan Menteri Agama No. 19 Tahun 2019 Instruksi tentang Susunan Organisasi Kementerian agama.
- i. Keputusan Menteri Agama No. 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah.
- j. Keputusan Menteri Agama No. 34 Tahun 2016 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- l. Keputusan Menteri Agama No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Agama.
- m. Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 yang menegaskan bahwa Kantor Urusan Agama bertugas melaksanakan sebagian tugas dari Kantor Kementerian agama kabupaten/kabupaten di bidang Urusan Agama Islam di wilayah kecamatan.
- o. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.
- p. Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim.
- q. Peraturan Menteri Agama No. 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.
- r. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya.
- t. Surat Edaran Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan

Haji No: DJ.1/Pw.01/1487/2019 tentang Petunjuk Pengisian Formulir NR.

- u. Instruksi Menteri Agama RI Nomor 01 Tahun 2000 tentang pelaksanaan Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Perbaikan Pelayanan Masyarakat.¹⁴

Visi : Unggul dalam pelayanan dan partisipatif dalam pembangunan kehidupan beragama

Misi :

- a. Mewujudkan kualitas pelayanan prima di bidang NR
- b. Mewujudkan kehidupan keluarga sakinah
- c. Mewujudkan kesadaran masyarakat muslim terhadap pemberdayaan wakaf
- d. Meningkatkan kualitas dan kondisi masjid yang kondusif
- e. Meningkatkan kinerja kemitraan dengan lintas sektoral yang harmonis
- f. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pangan halal dalam kehidupan
- g. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hisab rukyat
- h. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Haji dan Umroh
- i. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama dalam masyarakat

D. Tugas dan Wewenang Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama diwilayah Kecamatan berdasarkan

¹⁴<https://kuasungairumbai.wordpress.com/2-dasar-hukum/> diunduh pada 28 Juni 2019 pukul 20.00 WIB

kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya

meliputi :

1. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
2. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
3. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
4. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
5. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 16 tahun 2019 juncto dan PP Nomor 34 tahun 2016 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:
 - a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (dokitik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan. Untuk itu, KUA

melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah.¹⁵

E. Peran dan Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA)

Keputusan Menteri Agama Nomor 517 Tahun 2001 dan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Kantor Urusan Agama merupakan sebuah instansi di lingkungan Kementerian Agama yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang Agama Islam, yang berada di Kecamatan.

Peran Kantor Urusan Agama sudah ada sejak adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Namun sejak adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 maka kewenangan talak dan cerai di urus oleh Pengadilan Agama. Semua hal itu kemudian di kuatkan melalui Putusan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kantor Urusan Agama merupakan ujung tombak Kementerian Agama, hal ini juga sesuai dengan KMA No. 34 Tahun 2016 di sebutkan bahwa Kantor Urusan Agama adalah pelaksana teknis pada Kementerian Agama, yang bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibantu oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota. Salah satu hal yang penting adalah bahwa Kantor Urusan Agama tentu saja adalah unit dari negara untuk mengimplementasi Undang-Undang Perkawiana (UUP).¹⁶

¹⁵Departemen Agama RI, Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya, h. 25

¹⁶KMA No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3.

Kantor Urusan Agama pada dasarnya memiliki banyak hal yang bersifat penting dan bukan saja terkait pencatatan perkawinan yang dilakukan oleh orang Islam semata, lebih dari itu, Kantor Urusan Agama juga memiliki peran dalam pembinaan mesjid, pelayanan zakat, wakaf, dan pelayanan keluarga sakinah, pelayanan bimbingan hisab ruyat dan lain sebagainya.¹⁷ Dalam menjalankan tugasnya Kantor Urusan Agama memiliki susunan organisasi di tingkat Kecamatan yang terdiri dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, petugas tata usaha, kelompok jabatan fungsional, adapun yang dimaksud dengan kelompok jabatan fungsional adalah penyuluh dan penghulu serta kelompok jabatan fungsional umum lainnya.¹⁸

Peran Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan keluarga sakinah yang dilakukan sebelum pernikahan dilaksanakan, antara lain dengan kursus pra nikah dan penelitian terhadap calon mempelai laki-laki dan perempuan. Pendidikan pranikah merupakan hal penting untuk mensosialisasikan segala hal yang berkaitan dengan perkawinan, supaya calon sesuai tujuan yang tepat. Adapun penelitian perkawinan merupakan hal yang bersifat preventif untuk mengetahui apakah kedua mempelai sudah memenuhi syarat atau belum sesuai Undang-undang perkawinan (UUP), untuk melaksanakan perkawinan, perwujudan keluarga sakinah dapat dilakukan oleh Kantor Urusan Agama dengan berbagai metode baik sebelum perkawinan, maupun sesudah adanya perkawinan, dan Kantor Urusan Agama berperan sebagai bagian dari negara yang mendorong agar penduduk tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan kesakralan perkawinan itu

¹⁷KMA No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3.

¹⁸KMA No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 11.

sendiri, sehingga pasangan yang melakukan perkawinan di dasarkan atas kesamaan ideologi dan teologi.¹⁹

Adapun Peran Kantor Urusan Agama dalam mengurangi nikah di bawah tangan yaitu, Melalui penyuluhan yang kerap dihadiri oleh pejabat kecamatan dan pegawai dari berbagai desa, pihak kepolisian, pihak kantor urusan agama, para ‘amil desa serta sebagian masyarakat tersebut. Memberikan wawasan serta pengetahuan tentang pernikahan, diantaranya mengenai nikah dibawah tangan, dan apabila ada pasangan yang sudah terlanjur nikah dibawah tangan tetapi ingin dicatatkan oleh kantor urusan agama maka pasangan tersebut harus melangsung akad nikah kembali melalui program kantor urusan yang bekerjasama dengan pihak kecamatan yaitu nikah massal dengan satu syarat memenuhi prosedur yang telah diatur dalam UUD No 16 Tahun 2019.

Beberapa peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam mengurangi nikah di bawah tangan diantaranya:

1. Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatat Pernikahan dan Keluarga bahagia yang dilakukan oleh Badan Penasehat, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) di Kantor Urusan Agama kepada calon pengantin dan wali.
2. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang dilakukan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat.
3. Kantor Urusan Agama saling bekerja sama dengan rekan kerjanya yang berada disetiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Amil Desa) bersama staff aparatur desa melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di kantor

¹⁹KMA No.34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasal 3.

Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.²⁰

4. Pendekatan yang dilakukan melalui majelis ta'lim yang ada dimasyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negative yang didapatkan dari pernikahan dibawah tangan dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
5. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama melalui khutbah jum'at dengan penjelasan mengenai dampak negative dari pernikahan di bawah tangan.

Berdasarkan pendapat di atas, dapat diketahui peran KUA dalam mengatasi nikah di bawah tangan diantaranya melakukan penyuluhan-penyuluhan, melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan, dan berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali dan melalui pendekatan kepada masyarakat

Fungsi Kantor Urusan Agama (KUA) berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 517 tahun 2001 tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang yaitu sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan statistic dan dokumentasi. Menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga Kantor Urusan Agama Kecamatan.

²⁰Hanifah Romadhoni, Lisa Prihatina, Solichah Novyana Putri, "Optimalisasi Peran KUA Dalam Meminimalisir *Illegal Wedding*", *Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015, h. 98

2. Melaksanakan pencatatan Nikah dan Rujuk, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah social, kependudukan dan pengembangan keluarga sakinah sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Untuk mendukung kinerja KUA dan pelaksanaan pembinaan kehidupan beragama umat Islam terutama di desa, menteri Agama melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 298 tahun 2003 menetapkan adanya pemuka agama di desa setempat yang ditunjuk untuk melakukan pembinaan kehidupan beragama Islam, berkoordinasi dengan instansi terkait dan lembaga yang ada dalam masyarakat dengan sebutan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, disingkat Pembantu PPN.

Pembantu Pembantu Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) tersebut mendapat legalitas dari Kementrian Agama sebagai pengantar orang yang berkepentingan dengan nikah dan rujuk ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan di Jawa dan sebagai Pembina kehidupan beragama di desa. Sedangkan di luar Jawa karena keadaan wilayah yang luas Pembantu PPN mempunyai tugas yang lebih berat, yaitu atas nama Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Kepala KUA Kecamatan melakukan pengawasan langsung terhadap pelaksana nikah dan rujuk yang terjadi di desanya dan melaporkan pelaksanaannya kepada PPN/KUA. Di samping itu

²¹Sagita Farida, Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijakang Garut", *algoritma*, Vol. 12 No. 1 2015, h. 1

Pembantu PPN bertugas membina kehidupan beragama serta selaku Ketua BP4 di desa juga bertugas memberi nasehat perkawinan.²²

F. Pengertian Nikah di bawah tangan

Perkawinan disebut juga pernikahan, berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memuaskan dan dipergunakan untuk bersetubuh (*wathi*).²³ Perkawinan atau nikah menurut bahasa nikah berarti penyatuan, atau menggabungkan, atau perjanjian.²⁴

Sayyid Sabiq memaknai pernikahan sebagai sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.²⁵

Menurut Zahry Hamid, yang dinamakan nikah menurut Syara’ ialah: “Akad (ijab qabul) antara wali calon istri dengan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan memenuhi rukun dan syaratnya.”²⁶

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 16 tahun 2019 yang dinyatakan; Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di antara pengertian-pengertian diatas tidak terdapat pertentangan satu sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya syari’at Islam itu bersumber

²²Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Binas Islam dan Haji*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 3

²³Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2008), h.7

²⁴Ust. Labib Mz & Muflihah, *Fiqh Wanita Muslimah*, (Surabaya: CV Cahaya Agency, t.t.), h. 206

²⁵M. Dahlan R., *Fiqh Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 4

²⁶Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2008), h. 48

kepada Allah Tuhan yang Maha Esa. Dengan demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami istri, saling tolonga menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Pasal 4 KHI disebutkan, perkawinan adalah sah, apabila dilakuka menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan dan Tata cara perkawinan menurut PP No. 9 Tahun 1975.²⁷

Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan bahwa, “ Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Kemudian pasal tersebut diatas diperjelas dengan adanya Bab 2 PP No. 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa,” sebuah perkawinan baru dianggap memiliki kekuatan Hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat pernikahan yang ditentukan undang-undang”. Aturan ini yang menimbulkan istilah perkawinan di bawah tangan, yaitu perkawinan yang tidak tercatat.²⁸

Nikah di bawah tangan atau sering disebut dengan nikah di bawah tangan adalah perkawinan dimana pihak suami itu meminta kepada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan, untuk tidak mengumumkannya atau menyembunyikan pernikahan dari orang lain.²⁹ Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, diterangkan bahwa nikah di bawah tangan merupakan sebuah perkawinan yang tidak dicatat pada lembaga negara yang berwenang.³⁰

Allah SWT berfirman dalam (Q.S At-Taubah:78)

²⁷Beni Ahmad Saebani, op. Cit., h. 84

²⁸Bgd. Armaidid Tanjung, op. Cit., h. 202.

²⁹Dewi Rieka K., *Kenapa Harus Melajang*, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa,), h. 60

³⁰Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 131.



Terjemahnya :

"Tidaklah mereka tahu bahwasanya Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwasanya Allah amat mengetahui segala yang ghaib.³¹

Menurut terminologi fikih Maliki, nikah dibawah tangan ialah:

هو الذي يو صي فيه الزوج الشهود مكمته عن امراته, او عن جماعة ولو اهل منزل

Artinya:

“Nikah yang atas pesan suami, para saksi merahasiakannya untuk istrinya atau jamaahnya, sekalipun keluarga setempat.³²

Nikah di bawah tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) serta tidak memiliki kekuatan hukum, namun tetap dianggap sah dalam ajaran agama Islam. dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama dan bersifat intern keluarga, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan sipil atau KUA (Kantor Urusan Agama).³³ Nikah di bawah tangan merupakan jenis pernikahan dimana akad atau transaksinya (antara laki-laki dan perempuan) tidak dihadiri oleh para saksi, tidak dipublikasikan, tidak tercatat


³¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 710.

³²<https://www.referensimakalah.com/2012/09/hukum-nikah> di bawa tangan

³³Happy Susanto, *Nikah di Bawah Tangan Apa Untungnya*, (Jakarta: Visimedia, 2007), h.

secara resmi oleh petugas pemerintah, baik oleh Petugas Pencatat Nikah (PPN), atau di Kantor Urusan Agama.³⁴

Allah swt berfirman dalam (Q.S.An-Nur : 32)



Terjemahnya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”³⁵

Tafsir pada ayat diatas:

(Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kalian) lafal Ayaama adalah bentuk jamak dari lafal Ayyimun artinya wanita yang tidak mempunyai suami, baik perawan atau janda, dan laki-laki yang tidak mempunyai istri; hal ini berlaku untuk laki-laki dan perempuan yang merdeka (dan orang-orang yang layak kawin) yakni yang Mukmin (dari hamba-hamba sahaya kalian yang lelaki dan hamba-hamba sahaya kalian yang perempuan) lafal 'ibaadun adalah bentuk jamak dari lafal 'Abdun. (Jika mereka) yakni orang-orang yang merdeka itu (miskin Allah akan memampukan mereka) berkat adanya perkawinan itu (dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas) pemberian-Nya kepada makhluk-Nya (lagi Maha Mengetahui) mereka.³⁶

³⁴Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 48

³⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 710.

³⁶<http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-an-nur-ayat-32>.

G. Dampak Nikah dibawah tangan

Pernikahan di bawah tangan atau *Illegal Wedding* sering terjadi di tengah masyarakat, bahkan tidak terkecuali para pejabat kelas atas, seperti yang kita lihat di acara infotainment di sejumlah televisi. Media massa, terutama untuk urusan gosip, pernikahan yang tidak sah secara hukum ini menjadi perdebatan, karena nikah di bawah tangan mempunyai beberapa dampak baik dampak negatif maupun positif. Beberapa dampak tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dampak negatif

- a. Tidak ada kejelasan status istri dan anak, baik di mata hukum Indonesia maupun di mata masyarakat sekitar.
- b. Sebagai seorang istri tidak dapat menuntut suami untuk memberikan nafkah baik lahir maupun batin.
- c. Untuk hubungan keperdataan maupun tanggung jawab sebagai seorang suami sekaligus ayah terhadap anak pun tidak ada.
- d. Seorang anak dari hasil nikah di bawah tangan tidak bisa sekolah karena tidak punya akta kelahiran. Sedangkan semua sekolah mensyaratkan adanya akta kelahiran.
- e. Dalam hal pewarisan anak yang lahir dari pernikahan di bawah tangan maupun istri yang dinikahi secara di bawah tangan akan sulit untuk menuntut haknya.

2. Dampak positif

- a. Meminimalisasi adanya seks bebas serta perkembangan penyakit HIV/AIDS, maupun penyakit kelamin lainnya.
- b. Mengurangi beban atau tanggung jawab seorang wanita yang menjadi tulang punggung keluarga.

H. Faktor-Faktor Penyebab Nikah di bawah tangan

Bila diperhatikan secara mendalam, pernikahan bukan merupakan masalah sederhana yang mengikat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Pernikahan merupakan kontrak atau akad yang menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, seperti kebolehan bagi laki-laki dan perempuan dalam melakukan hubungan suami istri (seksual), keharusan membina rumah tangga yang harmonis, memperoleh keturunan yang sah, serta memunculkan hak dan kewajiban antara suami dan istri.

Kebanyakan orang yang meyakini bahwa pernikahan siri dipandang sah menurut Islam apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya, meskipun pernikahan tersebut tidak dicatatkan secara resmi di lembaga pencatatan Negara. Begitu pula sebaliknya, suatu perceraian dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya meskipun perceraian itu dilakukan di luar sidang pengadilan. Akibat kenyataan tersebut, maka timbul semacam dualisme hukum yang berlaku di Negara Indonesia, yaitu dari satu sisi pernikahan harus dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA), namun di sisi lain tanpa dicatatkan pun ternyata tetap sah apabila telah memenuhi ketentuan syariat agama:

1. Zina akibat ber-*khalwat*.
2. Nikah untuk bercerai (Mut'ah).
3. Poligami.
4. Kendala Birokrasi.
5. Ingin menjaga diri dari perbuatan dosa.
6. Karena calon istrinya mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah meninggal dunia.

7. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama-sama berusia senja.³⁷

Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa beberapa factor penyebab terjadinya nikah dibawah tangan zina akibat ber-*khalwat*, nikah untuk bercerai (Mut'ah), poligami, kendala birokrasi, ingin menjaga diri dari perbuatan dosa, karena calon istri mantan suami PNS atau TNI Polri yang telah meninggal dunia. Karena kedua mempelai (calon suami atau calon istri) sudah sama-sama berusia senja.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya mencatatkan pernikahan, berdasarkan pengamatan penulis, dapat dilihat di beberapa kecamatan dalam wilayah dan ternyata ditemukan fakta yang cukup mencengangkan, yaitu ternyata masih terdapat begitu banyak masyarakat yang pernikahannya tidak dicatat oleh KUA setempat. Hal ini dapat diketahui dengan banyaknya masyarakat yang mengajukan permohonan pengesahan pernikahan (isbat nikah) ke Pengadilan Agama setempat untuk mendapatkan pengesahan pernikahan mereka secara hukum Negara dalam sebuah program sidang keliling.³⁸

³⁷Ibid

³⁸Zainuddin, Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017), h. 48

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan demikian, penelitian ini diwujudkan dengan menafsirkan satu variabel data, kemudian menghubungkannya dengan variabel data yang lain, dan disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat naratif.

Menurut Boqdan dan Taylor sebagaimana dikutip Lexy J. Moleong, mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai “prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat diamati.”³⁹

Sehubungan dengan definisi tersebut, Krik dan Miler mendefinisikan penelitian kualitatif adalah “tradisi ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.”⁴⁰

Di samping itu juga menurut Sugiono, penelitian kualitatif:⁴¹

1. Dilakukan pada kondisi yang alamiah, langsung ke sumber data dan penelitian merupakan instrument kunci.
2. Lebih bersifat deskriptif. Data yang terkumpul berbentuk kata-kata sehingga tidak menekankan pada angka-angka.

³⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosad Karya, 2002), 3.

⁴⁰Ibid. 5.

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 22

3. Lebih menekankan pada proses dari pada produk atau outcome
4. Dilakukan analisis data secara induktif.
5. Lebih menekankan makna.⁴²

Penggunaan pendekatan kualitatif juga didasarkan pada data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, gambar atau dokumen lain dan bukan angka-angka, sehingga dalam penelitian nanti, uraian hasilnya akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberikan gambaran yang berdasarkan pada “Analisis Peran Kantor Urusan Agama Dalam Meminimalisir Nikah di Bawah Tangan (Studi Kasus Di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor)”.

B. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian sebagai objek penulis adalah Di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor. Penulis memilih lokasi ini berdasarkan pada pertimbangan, bahwa Di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, tersebut terjadi maraknya nikah di bawah tangan yang harus di data oleh kantor urusan agama demi mengurangi terjadinya nikah di bawah tangan ditempat tersebut.

C. Data dan Sumber Data

Data dan sumber data merupakan faktor penentu keberhasilan suatu penelitian. Tidak dapat dikatakan suatu penelitian bersifat ilmiah, bila tidak ada data dan sumber data yang dapat dipercaya. Loflaf dan Moleong, mengemukakan bahwa “sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.”⁴³

Dalam penelitian ini, penulis mengkategorikan sumber data yang dijadikan sebagai bahan pembahasan dan penjelasan ini dalam dua kategori yaitu;

⁴²Ibid, 24.

⁴³Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ibid, 11.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh penulis langsung dari objek penelitian observasi serta wawancara kepada masyarakat setempat dan khususnya yakni kepada orang yang melakukan nikah di bawah tangan yang berada di Kecamatan Cibungbulang, juga merupakan data yang didapat dari informan yang dianggap lebih tepat untuk memberikan informasi. Data primer merupakan data lapangan (field research) yang diperoleh dari beberapa narasumber atau informan yang diambil setelah dilakukan observasi dan wawancara terlebih dahulu di lokasi penelitian. Yang menjadi informan utama dalam penelitian ini adalah kepala Kantor Urusan Agama yang ada Di Kecamatan Cibungbulang. Data primer yang dimaksud dalam penelitian ini ialah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Adapun data primer terbagi menjadi dua yaitu;

- a. Observasi: yaitu penulis melakukan observasi langsung ke kantor urusan agama Kecamatan Cibungbulang dan mewawancarai salah satu warga yang melakukan nikah di bawah tangan.
- b. Wawancara: yaitu penulis melakukan wawancara kepada kepala kantor urusan agama, mengenai maraknya nikah di bawah tangan di Kecamatan Cibungbulang. Metode wawancara adalah cara pengumpulan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang nikah di bawah tangan di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung yang diperoleh baik dari perpustakaan, lembaga terkait, maupun dari sumber-sumber lain yang relevan

dengan penelitian ini seperti teori-teori yang digunakan, serta informasi dari kepala kantor urusan agama dan masyarakat.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, penggunaan metode yang tepat amat diperlukan untuk menentukan teknik dan alat pengumpulan data yang akurat dan relevan. “penggunaan teknik dan alat pengumpulan data yang relevan memungkinkan diperolehnya data yang objektif”.⁴⁴ Selanjutnya untuk memperoleh data yang objektif, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan melalui pemusatan terhadap suatu objek dengan menggunakan alat indra yaitu penglihatan, peraba, penciuman, pendengaran dan pengecapan. Observasi juga merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap obyek penelitian. Observasi dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung terhadap gejala-gejala, subjek atau objek yang diselidiki di lokasi penelitian demi memperoleh data lapangan yang akurat, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi khusus yang sengaja. Guga dan Lincoln menyebutkan observasi dalam penelitian kualitatif, ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif menggunakan pengamatan;⁴⁵

- a. Pengamatan didasarkan pada pengamatan langsung, pengamatan juga memungkinkan, melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat perilaku sebagai yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.

⁴⁴Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Ibid, 15

⁴⁵Yatim Rianto, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Surabaya: SIC Surabaya, 1996), 77.

- b. Pengamatan memungkinkan penulis mencatat peristiwa dalam situasi yang berkaitan dengan mengetahui profesional maupun pengetahuan yang diperoleh secara langsung dari data.
- c. Sering terjadi adanya keraguan data yang diperoleh dengan teknik wawancara, jalan yang terbaik untuk mengecek kepercayaan data adalah dengan pengamatan.
- d. Teknik pengamatan memungkinkan penulis mampu memahami situasi-situasi yang rumit, dan dalam kasus-kasus tertentu dimana teknik komunikatif lainnya tidak dimungkinkan, pengamatan dapat menjadi alat yang bermanfaat. Metode ini digunakan untuk mengawasi situasi dan perilaku yang kompleks. Dengan pengamatan memungkinkan pembentukan pengetahuan yang kompleks.

2. Wawancara (*interview*)

Teknik *interview* adalah teknik pengumpulan data dengan mewawancarai beberapa informan. Tehnik *interview* yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan, dengan berbagai aparat dan masyarakat di tempat penelitian. Penulis melakukan wawancara kepada kepala kantor urusan agama mengenai segala hal yang berkaitan dengan maraknya nikah di bawah tangan. Metode wawancara adalah cara pengumpulan bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan melakukan tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan.⁴⁶ Metode ini selain berguna untuk menguji kebenaran data yang diperoleh dengan metode observasi, juga berguna untuk memperoleh keterangan tentang keadaan dan berbagai proses dalam maraknya Nikah di Bawah Tangan yang dilakukan oleh masyarakat setempat.

⁴⁶Mohamad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 34

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara pengumpulan melalui berbagai jenis informasi, seperti surat-surat resmi, catatan rapat, laporan-laporan, artikel, media, kliping, proposal, agenda, memorandum, laporan yang dipandang relevan dengan penelitian yang dikerjakan. Metode ini digunakan untuk memperoleh hasil atau gambaran umum tentang KUA Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor, dan juga untuk memperoleh data tentang nikah di bawah tangan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah tersebut.

E. Teknik Analisis Data

Pada bagian analisis data ini, penulis menggunakan data kualitatif dimana seorang peneliti harus menganalisa hasil wawancara dan catatan-catatan di lapangan serta bahan-bahan yang ditemukan di lapangan dalam bentuk uraian.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari tiga tahap, yaitu;

1. Reduksi data, yaitu penulis merangkum beberapa data yang ada di lapangan, kemudian mengambil dari beberapa data yang dianggap mewakili untuk dimasukkan dalam pembahasan ini.

Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman mengemukakan: Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakkan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan, sebagaimana kita ketahui reduksi data berlangsung terus menerus selama proyek yang berorientasi kualitatif berlangsung.⁴⁷

2. Penyajian data, yaitu menyajikan data yang telah direduksi dalam model-

⁴⁷Matthew B. Milles, A. Michael Huberman, *Qualitatif Data Analisis. Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kualitatif*, (Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 1992), 16.

model tertentu untuk menghindari adanya kesalahan penafsiran terhadap data tersebut.

3. Verifikasi data, yaitu adanya suatu pengambilan kesimpulan yang dilakukan oleh penulis terhadap data tersebut.

Sebagaimana dikemukakan oleh Matthew B. Milles, et. al, yakni; Kegiatan analisis ketiga yang paling penting adalah menarik kesimpulan dari verifikasi. Dari permulaan data, seorang penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat, dan proporsi.⁴⁸

Di samping itu pula, dalam menganalisis data penulis juga menggunakan teknik analisis secara;

- a. Deduktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat umum untuk mendapat kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Induktif yaitu analisis yang berangkat dari data yang bersifat khusus untuk mendapatkan data yang umum.
- c. Komparatif yaitu analisis dengan membandingkan beberapa data untuk mendapat kesimpulan tentang persamaan dan perbedaannya.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh guna mengukur validitas hasil penelitian. Demi memenuhi tuntutan objektivitas dalam penelitian, maka pengecekan keabsahan data dilakukan penulis dengan cara yaitu Menggunakan teknik triangulasi.

Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik

⁴⁸Ibid, 19.

pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang hingga sampai ditemukan kepastian datanya kepada mereka secara valid.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor.

1. Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang

Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah Kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten atau kota yang dikoordinasi oleh kepala seksi Urusan agama islam, Bimas islam dan kelembagaan Agama islam yang tugas pokoknya melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen agama kabupaten atau kota di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang kabupaten bogor sudah berdiri pada tahun 1951 Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang sudah terbillang cukup lama beroperasi dikabupaten Bogor. Kecamatan Cibungbulang adalah merupakan wilayah pembangunan bagian barat bersama 12 Kecamatan lainnya dengan pusat pertumbuhan utama kecamatan jasinga, parung panjang dan leuwiliang. Pusat pertumbuhan sekunder adalah Kecamatan Ciampea dan Tenjo serta selebihnya merupakan pusat pertumbuhan tersier termasuk Kecamatan Cibungbulang, Kecamatan cibungbulang merupakan salah satu kecamatan di wilayah bagian barat Kabupaten Bogor dengan luas wilayah 3.266.158 Ha.

Adapun nama-nama kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang dari tahun 1951-2020 yaitu:

TABEL 4.1
Nama-nama Kepala KUA Kec. Cibungbulang dari Tahun 1951-2020

No	Nama Kepala KUA	Masa Jabatan
1.	Kh. Idris	1951-1955
2.	H. Utom	1955-1959
3.	Muhammad Tohir	1959-1963
4.	Babun Abdullah, BA.	1963-1967
5.	H. Adang	1967-1971
6.	H. Suchrowardi, BA.	1971-1975
7.	Muhammad Suhaedi	1975-1979
8.	Abdurrahman za	1979-1983
9.	Muhammad Tajuddin	1983-1987
10.	H. Ending	1987-1991
11.	H. Djedjen	1991-1995
12.	H. Nasruddin, S.Ag	1995-1999
13.	Drs. Lukman Nulhakim	1999-2003
14.	Muhammad Dasuki, s.Ag	2003-2007
15.	H. mukhtar, S.Ag	2007-2012
16.	Drs. Baday	2012-2016
17.	H. Sohudin, S.Ag	2016- sekarang

Sumber : Data KUA Kec. Cibungbulang 2020

Kantor urusan agama kecamatan cibungbulang terletak di Desa Sukamaju Kecamatan cibungbulang. Dalam ruang lingkup tugas yang telah diprogramkan bergerak dibidang urusan agama yang berkembang dalam masyarakat baik pembinaan dibidang agama maupun dibidang kemasyarakatan dengan berusaha

menyebarkan serta memberdayakan segala peraturan.⁴⁹

Kantor Urusan Agama ini berada dalam kecamatan yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Cibungbulang. Cibungbulang saat ini memiliki lima belas desa. Sebagaimana Renstra Kabupaten Bogor tahun 2008-2014, Kecamatan Cibungbulang termasuk salah satu wilayah pembangunan Bogor barat dengan strategi pembangunan perwilayahan percepatan dan sebagai pusat pertumbuhan tersier yang merupakan simbol-simbol pengembangan pertanian dan agrobisnis/industri serta jasa perdagangan, yang diharapkan dapat mendongkrak index Pembangunan Manusia (IPM) dari sisi komponen ekonomi masyarakat.

2. Letak Geografis Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Geografis dan Demografi Kecamatan Cibungbulang.

Kecamatan Cibungbulang merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat, yang jarak tempuh sekitar ½ (setengah) jam dengan menggunakan mobil. Sedangkan jarak dengan Ibu Kota Provinsi sekitar 39 km yang dapat di tempuh dalam waktu 1 (satu) jam dengan menggunakan mobil. Jarak pusat wilayah kecamatan dengan desa / keseluruhan yang terjauh sekitar 20 (dua puluh) km yang dapat ditempuh selama 45 menit dengan menggunakan mobil.

Di lihat dari sisi perdagangan, daerah Kecamatan Cibungbulang merupakan salah satu wilayah penting di Kabupaten Bogor, karena menjadi daerah lalu lintas perdagangan antara kota dan kabupaten. Keadaan tersebut dimungkinkan, Kecamatan Cibungbulang merupakan daerah yang berada atau terletak disekitar

⁴⁹Badri pegawai KUA kecamatan Cibungbulang tanggal (27 November 2020)

atau disepanjang jalan lintas bagian barat kabupaten Bogor. Luas daerah dan jumlah penduduk Kecamatan cibungbulang dapat dilihat dari tabel dibawah ini.⁵⁰

TABEL 4.2
Luas Daerah dan Jumlah Penduduk Kecamatan Cibungbulang

No	Desa	Luas (m 2)	Jumlah penduduk
1	Cemplang	16.784	2.863
2	Ciaruteun ilirr	11.817	1.092
3	Ciaruteun udik	20.356	3.563
4	Cibatok 1	23.987	5.836
5	Cibatok 2	15.765	3.115
6	Cijujung	10.376	1.365
7	Cimanggu 1	9.532	1.198
8	Cimanggu 2	13.854	2.759
9	Dukuh	21.231	5.734
10	Galuga	17.523	3.941
11	Girimulya	22.287	5.910
12	Leuweung kolot	21.523	8.741
13	Situ ilir	14.735	3.132
14	Situ udik	19.598	2.467
15	Sukamaju	23.176	5.105
Jumlah		262,544	56,821

Sumber : Data KUA Kec. Cibungbulang 2020

⁵⁰Ibid

TABEL 4.3
Jumlah Masjid dan Mushola di Wilayah Kecamatan Cibungbulang

No	Nama Desa	Mesjid	Mushallah
1	Cemplang	11	11
2	Ciaruteun ilir	7	13
3	Ciaruteun udik	8	11
4	Cibatok 1	7	9
5	Cibatok 2	7	12
6	Cijujung	8	9
7	Cimanggu 1	8	11
8	Cimanggu 2	9	12
9	Dukuh	7	9
10	Galuga	8	10
11	Grimulya	8	11
12	Leuweung kolot	10	10
13	Situ ilir	9	10
14	Situ udik	9	12
15	Suka maju	9	11
Jumlah		125	161

Sumber : Data KUA Kec. Cibungbulang 2020

3. Mekanisme kerja kantor urusan agama kecamatan cibungbulang

Kantor Urusan Agama merupakan sarana dan sentral pelaksanaan tugas umum pemerintahan di bidang agama pada tingkat Kecamatan. Khusus untuk tingkat Kecamatan Kampa sama halnya dengan kecamatan-kecamatan lain yang ada di Kabupaten Kampar maka Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampa mengemban tugas yang sangat banyak, karena kepadatan penduduk

yang berada di Kecamatan ini, disertai pula dengan kekurangan tenaga pelaksana.

Adapun tugas dan kinerja organisasi pada KUA Kecamatan Cibungbulang sebagai berikut:

a. Tugas dan fungsi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang

- 1) Memimpin Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang
- 2) Menyusun rincian kegiatan KUA Kecamatan Cibungbulang
- 3) Membagi tugas dan menentukan penanggung jawaban kegiatan.
- 4) Menggerakkan dan mengarahkan pelaksanaan tugas.
- 5) Melaksanakan koordinasi dengan Instansi terkait dan lembaga- lembaga keagamaan.
- 6) Meneliti keabsahan berkas calon pengantin dan proses pelaksanaan nikah serta menandatangani Akta nikah dan kutipan akta nikah.
- 7) Melaksanakan akad nikah wali hakim atau yang walinya mewakilkan.
- 8) Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan perkawinan, kemasjidan, zakat, wakaf, dan ibadah sosial.
- 9) Meneliti keabsahan berkas akta ikrar wakaf untuk disertifikatkan.
- 10) Menanggapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di bidang Urusan Agama Islam.
- 11) Pembinaan BP 4, LTPQ, P2A dan Darma Wanita.
- 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 13) Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas pegawai KUA kecamatan Cibungbulang

- 14) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten.
- 15) Tugas pembinaan kepegawaian dan Darmawanita.
- 16) Dan tugas-tugas baru yang muncul dalam kegiatan sehari-hari di tengah masyarakat yang ada kegiatannya dengan kejadian dan tugas Kantor

b. Tugas dan fungsi penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Cibungbulang.

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan NIKAH (N1, N2, N3, N4)
- 3) Memeriksa calon pengantin dan mengisi formulir NB.
- 4) Menyusun jadwal pelaksanaan pernikahan.
- 5) Menyiapkan konsep pengumuman pelaksanaan pernikahan (NC)
- 6) Menyiapkan buku Akta nikah.
- 7) Mewakili PPN dalam melaksanakan pernikahan
- 8) Penasehatan BP4.
- 9) Mencocokkan nomor proposisi buku nikah.
- 10) Mengonsep laporan bulanan dan tahunan Nikah, F1, F2, A1 dan IB.
- 11) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 12) Melaporkan tugas kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang

c. Tugas dan fungsi Kearsipan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang

- 1) Menerima dan mencatat surat masuk dan keluar.

- 2) Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi atasan.
- 3) Menata arsip KUA.
- 4) Mengetik konsep surat atau naskah.
- 5) Menata buku-buku perpustakaan kerja.
- 6) Menyusun file pegawai.
- 7) Mencatat jadwal kegiatan kepala KUA kecamatan Cibungbulang
- 8) Menghimpun laporan bulanan dan tahunan, serta mengirim.
- 9) Menyiapkan daftar hadir rapat.
- 10) Membuat notulen rapat.
- 11) Memelihara K3KUA kecamatan cibungbulang
- 12) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 13) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala KUA kecamatan Cibungbulang

d. Tugas dan fungsi keuangan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang

- 1) Menyiapkan rencana anggaran pembiayaan KUA.
- 2) Menerima biaya nikah, dan member kuitansi.
- 3) Membubuhkan dan menyetorkan uang NR ke bendahara penerima lewat Bank.
- 4) Menyusun pertanggung jawaban keuangan NR.
- 5) Membubuhkan keuangan Negara (DIPA, Manasik haji)
- 6) Mengonsep laporan keuangan.
- 7) Membuat laporan bulanan keuangan.

- 8) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 9) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Cibungbulang

e. Tugas dan fungsi Seksi Simkah/Siwak/Simas

- 1) Mengatur pemakaian blangko N1 sampai dengan N10
- 2) Menerima dan mencatat kiriman blangko nikah BS1 dan BS2.
- 3) Menyiapkan blangko N, NA, NB dan N1 sampai dengan N10.
- 4) Koordinator pelaksana, KS, Pra Nikah, Dharma Wanita, Suscatin.
- 5) Membuat laporan data usia kawin.
- 6) Meneliti FC surat nikah yang akan dilegalisir.
- 7) Melayani Duplikat Nikah, Boro Nikah, Surat keterangan.
- 8) Membuat laporan bulanan.
- 9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.
- 10) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan cibungbulang

f. Fungsi dan Tugas Lintas Sektoral

- 1) Bekerjasama dengan Kecamatan di bidang data kependudukan, PHBI, MTQ, sosialisasi undang-undang perkawinan, tata cara perkawinan, perwakafan dan lain-lain.
- 2) Bekerjasama dengan MUI di bidang kerukunan ummat beragama, sosialisasi arah qiblat, penataran calon pengantin, sosialisasi zakat wakaf, sertifikasi label halal, pembinaan khotib jum'at, tata cara penyembelihan yang benar dan pembinaan mental ummat.

- 3) Bekerjasama dengan POLSEK tentang bahaya narkoba, sosialisasi undangundang pornografi dan keamanan lingkungan.
- 4) Bekerjasama dengan UPTD Pendidikan di bidang data pendidikan, sosialisasi aturan perkawinan terhadap pelajar dan pengaruh kawin muda.
- 5) Bekerja sama dengan Dinas Kesehatan tentang kesehatan refroduksi, imunisasi calon pengantin dan Keluarga Berencana dan produk halal.
- 6) Bekerjasama dengan IPHI di bidang Binsik dan pelestarian haji mabrur.
- 7) Bekerjasama dengan DMI di bidang pemakmuran dan pemberdayaan fungsi masjid, pendataan tempat-tempat ibadah.
- 8) Bekerjasama dengan BKMM di bidang pemakmuran dan pendataan majlis ta'lim.
- 9) Bekerjasama dengan KKDT di bidang pendidikan di Madrasah Diniyah
- 10) Bekerjasama dengan LPTQ di bidang pembinaan Qori dan Qori'ah.
- 11) Bekerjasama dengan para pengusaha di bidang pengembangan sarana dan prasarana kantor KUA

g. Tugas Tugas dan Fungsi Seksi Bidang Keluarga Sakinah

- 1) Melaksanakan bimbingan atau penataran bagi calon pengantin dalam mengisi tenggang waktu sepuluh hari
- 2) Melaksanakan bimbingan terhadap masyarakat yang sedang mengalami krisis rumah tangga

- 3) Melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang Pembinaan Keluarga Sakinah sesuai dengan UU No. 1/1975 melalui pelaksanaan Nikah diluar Balai Nikah, dan Majelis Ta'lim
- 4) Melaksanakan sosialisasi UU perkawinan tentang Keluarga Sakinah di SLTP/SLTA.

h. Tugas dan Fungsi Seksi Kemasjidan dan Ibadah Sosial

- 1) Menginventarisasi jumlah dan perkembangan masjid musholla dan langgar
- 2) Mempelajari dan meneliti berkas permohonan bantuan kepada masjid dan musholla
- 3) Menginventarisasi data kegiatan ibadah sosial
- 4) Melaksanakan pembinaan kemasjidan dalam rangka memakmurkan masjid dengan menjadikan masjid sebagai tempat ibadah dan sebagai tempat sentral pembinaan umat.
- 5) Ikut serta mensukseskan menumbuh kembangkan baca tulis Al Qur'an bagi anak-anak, remaja dan dewasa melalui: Sekolah, Pengajian anak dan remaja di masjid atau musholla dan majelis ta'lim
- 6) Ikut serta dalam mensukseskan peringatan Hari Besar Islam dalam rangka menyemarakkan syi'ar Isam dalam kehidupan masyarakat.
- 7) Melaksanakan kerja sama intern dengan Penamas dan Waspenda di bidang keagamaan

i. Tugas dan Fungsi Seksi bidang Haji dan Umrah

- 1) Penyiapan kebijakan teknis dan perencanaan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah
- 2) Pelaksanaan pelayanan, bimbingan, dan pembinaan di bidang pendaftaran, dokumen, akomodasi, transportasi, perlengkapan haji, pengelolaan keuangan haji, pembinaan jemaah haji dan umrah, serta pengelolaan sistem informasi haji; dan
- 3) Evaluasi dan penyusunan laporan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah.

j. Tugas dan Fungsi Seksi Bidang Zakat dan Wakaf

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja
- 2) Menginventarisasi jumlah tanah wakaf, *wakif*, dan *nadzir*
- 3) Menginventarisasi data kegiatan ibadah sosial
- 4) Mengikuti perkembangan kegiatan (*statistic*)
- 5) Meneliti kelengkapan berkas / fisik visual penyertifikatan tanah wakaf
- 6) Membukukan atau mencatat tanah wakaf yang sudah selesai disertifikat
- 7) Mengikuti kunjungan Tarawih Keliling (Tarling) dalam rangka mensukseskan optimalisasi hasil penampungan zakat fitrah dan zakat mal.
- 8) Mengadakan pembinaan penyertifikatan tanah wakaf dan

k. Tugas Seksi Bidang Produk Halal

- 1) Mendata produksi pangan halal
- 2) Memberikan pembinaan keagamaan terhadap produksi pangan.

l. Tugas dan Fungsi Seksi Bidang Hisab dan rukyat

1. Melakukan penyiapan bahan kebijakan teknis, pengelolaan dan bina lembaga hisab rukyat

m. Tugas dan fungsi operator komputer

- 1) Menyiapkan bahan dan peralatan kerja.
- 2) Mencetak daftar isi buku nikah catin yang telah dilaksanakan.
- 3) Merawat dan memelihara komputer.
- 4) Membantu mengetik konsep surat dan naskah.
- 5) SIMKAH.
- 6) SIMPEG.
- 7) SIMWAK.
- 8) Memelihara K3.
- 9) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan oleh atasan.

Evaluasi terhadap kegiatan suatu program kerja, merupakan suatu keharusan dan mutlak diperlukan adanya hal tersebut merupakan barometer untuk mengukur hasil dari suatu kegiatan. Selain itu evaluasi merupakan salah satu tolak ukur untuk menentukan langkah program kerja selanjutnya sehingga dalam pelaksanaan program selanjutnya dapat berlangsung secara berkesinambungan.

Adapun dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepala kantor urusan agama Kecamatan Cibungbulang dibantu oleh sala satu orang PPN, enam orang pegawai kantor ditambah lagi empat orang untuk memudahkan pelaksanaan perkawinan di desa desa yang berjumlah sembilan desa.⁵¹

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019

⁵¹Badri Pegawai KUA Cibungbulang, Wawancara (27 november 2020)

tentang Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (Pembantu PPN), Menimbang :

- a. Bahwa karena luasnya daerah atau besarnya jumlah penduduk yang perlu pelayanan oleh kantor urusan agama kecamatan baik dalam pelayanan nikah, thalaq dan rujuk maupun bimbingan agama Islam pada umumnya dipandang perlu meninjau kembali peraturan menteri agama nomor 6 Tahun 2018 dan memberlakukannya diseluruh Indonesia.
- b. Bahwa kehidupan beragama Islam serta di Desa perlu di bimbing sehingga tumbuh berkembang dan semarak sebagai perwujudan integrasi penghayatan dan pengamalan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- c. Bahwa untuk merealisasikan yang dimaksud pada nomor 1 dan 2 diatas perlu memantapkan peraturan Menteri Agama RI.
- d. Adapun dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut kepala kantor urusan agama Kecamatan Kampa dibantu oleh sala satu orang PPN, enam orang pegawai kantor ditambah lagi empat orang untuk memudahkan pelaksanaan perkawinan di desa desa yang berjumlah sembilan desa.⁵²

4. Visi dan Misi Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang

a. Visi :

Terwujudnya masyarakat yang berakhlakul karimah, tercapainya layanan prima berbasis pada peraturan perundang-undangan dan propesional, berkualitas, transparan, partisipatif dan akun tabel dalam pelayanan menuju terwujudnya

⁵²Ibid

kehidupan masyarakat yang islami menuju pembangunan masyarakat cibungbulang yang taat beragama, rukun, damai, cerdas, sejahtera lahir dan batin.

b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi dan manajemen.
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan dan bimbingan dibidang pernikahan dan rujuk.
- 3) Meningkatkan kualitas pelayanan ,bimbingan dan pengembangan bidang keluarga sakinah / BP4
- 4) Meningkatkan kualitas pelayanan, dan bimbingan dibidang kemesjidan
- 5) Memberikan kualitas pelayanan , bimbingan pemberdayaan wakaf dan ibadah sosial
- 6) Memberikan pelayanan dan bimbingan tentang produk halal
- 7) Memberikan informasi tentang pelayanan haji
- 8) Meningkatkan bimbingan dan pengembangan kemitraan umat
- 9) Meningkatkan kualitas dalam mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral diwilayah kecamatan
- 10) Meningkatkan sumber daya manusia (SDM).
- 11) Meningkatkan kualitas kerukunan antar, interen dan antar umat beragama dengan pemerintah yang harmonis dan komunikatif
- 12) Meningkatkan kualitas kerja sama sektoral dengan instansi terkait, berupa koordinasi serta pengembangan kemitraan dengan satuan kerja di

lingkungan Kementrian Agama intansi vertikal lainnya maupun dengan pemerintah daerah.

- 13) Mewujudkan kualitas tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

5. Tujuan dan sasaran Kantor urusan Agama Kecamatan Cibungbulang

Dalam rangka mewujudkan misi jangka menengah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang memiliki tujuan dan sasaran yang hendak dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan kualitas dan kuantitas penyediaan sarana dan prasarana pelayanan, sasaran tujuan pertama tersebut adalah :
 - 1) Terwujudnya sarana dan prasarana sesuai kebutuhan .
 - 2) Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai pada setiap ruangan yang tersedia.
 - 3) Terciptanya suasana di Kantor Urusan Agama Kecamatan yang nyaman dan representative guna menunjang semangat kerja serta peningkatan kinerja.
- b. Peningkatan kualitas pelayanan public pada bidang Agama Islam, Sasaran tujuan kedua tersebut adalah :
 - 1) Terwujudnya kompetensi dan kapabilitas pegawai.
 - 2) Terwujudnya pegawai yang jujur, berdedikasi tinggi dan memiliki semangat melayani.
 - 3) Terwujudnya pelayanan Nikah rujuk (NR) sesuai ketentuan per UU yang berlaku


c. Peningkatan kualitas kesadaran masyarakat islam tekun melaksanakan ajarannya, sasaran tujuan ketiga tersebut adalah :

- 1) Meningkatkan kesadaran Gerakan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) kompetensi dan kapabilitas pegawai.
- 2) Meningkatkan pembinaan masyarakat menuju keluarga sakinah, kesadaran keluarga akan kehalalan produk dan peningkatan kerukunan antar umat beragama.
- 3) Meningkatkan kepastian hukum atas tanah wakaf.
- 4) Meningkatkan aktifitas fungsi Masjid sebagai tempat untuk kegiatan peribadatan dan dakwah.

6. Struktur Organisasi Kecamatan Cibungbulang



STRUKTUR ORGANISASI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN CIBUNGBULANG



B. Nikah Di Bawah Tangan Di Kecamatan Cibungbulang

Kantor Urusan Agama sebagai lembaga utama yang mengurus masalah agama selain mengurus masalah perkawinan Kantor Urusan Agama juga mengurus masalah keagamaan lainnya diantaranya tentang mengurus dan membina masjid, wakaf, wakaf, baitul mal, ibadah social, kependudukan dan pengemebangan keluarga sakinah. Dalam hukum Indonesia, semua pernikahan harus didaftarkan di Kantor Urusan Agama. Sehingga apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan keluarga dapat dengan mudah mendapat pelayanan, karena memang sudah terdaftar. Pernikahan yang sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah. Syarat nikah terkait dengan hukum agama maupun menurut hukum yang berlaku dinegara Indonesia.

Pada kenyataan yang terjadi di lingkungan Kantor urusan agama, nikah di bawah tangan memang banyak terjadi di masyarakat dengan berbagai alasan dan faktor yang menyebabkan nikah di bawah tangan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Sohudin S,Ag sebagai kepala Kantor Urusan Agama Cibungbulang Kecamatan Cibungbulang dengan beberapa selaku pelaku nikah di bawah tangan, secara langsung di lapangan, diketahui terdapat beberapa alasan atau yang melatarbelakangi seseorang untuk melakukan nikah di bawah tangan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Islam pada dasarnya memperbolehkan seorang pria beristri lebih dari satu (poligami), Islam juga memperbolehkan seorang pria beristri hingga empat orang

istri dengan syarat sang suami harus berbuat “adil” terhadap seluruh istrinya.⁵³

Pernyataan diatas itulah yang menjadi alasan orang untuk menikah lagi, tetapi kebanyakan sang istri tidak menyetujuinya karena takut suaminya nanti tidak dapat berbuat adil, sampai akhirnya lebih sayang pada istri keduanya. Dan sampai akhirnya memutuskan untuk meNikah di Bawah Tangan. Hal itu diungkapkan oleh bapak Asep 45 tahun. Berikut penuturannya:

“Saya melakukan nikah di bawah tangan itu karena istri saya yang pertama tidak setuju kalau saya menikah lagi mas, tapi mau gimana lagi saya sudah terlanjur suka sama perempuan itu. Ya akhirnya saya memutuskan untuk menikah, yang penting kita dapat berbuat adil kepada istri saya”.⁵⁴

Sedangkan Deni umur 18 tahun yang memutuskan untuk nikah di bawah tangan, karena sudah menghamili perempuan terlebih dahulu, berikut ini pengungkapannya: “Saya nikah di bawah tangan karena pacar saya hamil duluan mas, karena umur kami yang belum memenuhi syarat untuk mendaftar di KUA, saya waktu nikah umur 18 tahun dan istri saya berumur 17 tahun sehingga saya melakukan Nikah di Bawah Tangan. Yang penting sah menurut agama dulu mas, karena umur kami yang belum mencukupi untuk nikah secara sah menurut hukum”.⁵⁵

Budaya yang berlaku dalam masyarakat dan bertindak sebagai suatu hukum yang diakui keberadaannya dan menganut syarat hukum yang mengikat meski tidak tertulis. Keberadaan perkawinan siri itu sangat dipengaruhi oleh adat dan budaya masyarakat setempat. Budaya dan adat itu sendirilah yang kemudian melahirkan berbagai pemikiran mengenai baik buruknya perkawinan siri untuk dilakukan.

⁵³Bapak H. Sohudin Kepala KUA Kecamatan Cibungbulang, Wawancara(27 November 2020)

⁵⁴Bapak Asep Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan, Wawancara(28 November 2020)

⁵⁵Bapak Deni Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan, Wawancara (28 November 2020)

Tidak hanya faktor karena kondisi sosial ekonomi saja yang meletarbelakangi tetapi karena suatu adat atau kebiasaan masyarakat juga yang menganggap lumrah pernikahan siri. Kebiasaan masyarakat terbiasa menikahkan anaknya lewat pernikahan siri menjadikan Nikah di Bawah Tangan tidak lagi menjadi hal yang tabu. Seperti pengungkapan saudara Sodik bawah ini yang menikah di Bawah Tangan karena selain menghindari perbuatan zina juga karena suatu adat, Pernikahan siri yang dilakukan dikarenakan ada saudara sekandung yang akan menikah juga atau dalam adat Jawa disebut dengan ngelangahi berikut ini penuturannya:

“Nikah di bawah tangan yang saya lakukan agar terhindar dari perbuatan zina, selain itu karena dalam adat istri saya ada saudara perempuan menikah dalam waktu dekat sehingga istri saya selaku kakak harus segera menikah, oleh karena itu Nikah di Bawah Tangan adalah langkah yang paling tepat yang harus kami lakukan”.⁵⁶

Sedangkan warga yang bernama Indra Bekerja sebagai buruh serta alasan mengapa dia melakukan nikah di bawah tangan (berkata) “Boro-boro buat daftar biaya nikah ke KUA, buat makan setiap hari juga akang harus cari sana sini pekerjaan, soalnya akang mah cuma buruh tani yang penghasilannya tidak jelas dan tidak tetap, jadi akang nikahnya tidak ke KUA sebab tidak punya uang, terus kata orang-orang Nikah ke KUA mah ribet prosedurnya”.⁵⁷

Alasan lain juga dikatakan oleh Fauzan yang mengatakan bahwa terlalu rumit dalam mengurus pencatatan perkawinan atau mengurus akta nikah dan juga biaya yang tidak murah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan Fauzan melakukan nikah di bawah tangan.⁵⁸

Kemudian penulis wawancara kembali dengan masyarakat yang melakukan Nikah di Bawah Tangan, warga bernama Dadang Bekerja sebagai buruh serta alasan (berkata) mengapa dia melakukan nikah di

⁵⁶Bapak Sodik Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan, Wawancara (28 November 2020)

⁵⁷Bapak Indra Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan, Wawancara (29 November 2020)

⁵⁸Bapak Fauzan Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan, Wawancara (29 November 2020)

bawah tangan adalah “jarak yang harus ditempuh ke Kantor Urusan Agama (KUA) kurang lebih memakan waktu sekitar satu jam perjalanan dengan akses yang kurang bagus (jalannya jelek) dan Dadang tidak tahu menahu tentang pentingnya pencatatan nikah karena Dadang hanya sekolah SD.⁵⁹

Nikah dibawah tangan yang sebelumnya masih tetap diperlakukan, dengan perlahan belakangan ini tidak lagi dilakukan oleh masyarakat setempat. Pihak ‘amil desa yang merupakan petugas bagian dari kantor urusan agamapun saat ini menolak untuk melangsungkan nikah dibawah tangan tersebut dengan alasan apapun kecuali dikarenakan akibat dari pergaulan bebas remaja atau biasa masyarakat desa menyebutnya dengan’’ kecalakaan’’. Padahal sebelumnya pihak ‘amil pernah menikahkan pasangan yang ingin menikah namun umur yang ditetapkan belum mencukupi untuk dicatat di Kantor Urusan Agama. Maka, untuk mensiasati agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau ‘’ Kecelakaan’’ini,’amil menikahkan pasangan yang sudah terlihat sering berduaan walau umurnya belum mencukupi secara nikah dibawah tangan untuk selanjutnya mereka akan mendapatkan buku nikah ketika umur keduanya mencukupi untuk dicatat secara sah di Kantor Urusan Agama.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya nikah di bawah tangan:

Pertama, sangat terbatasnya pendapatan perekonomian masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Sehingga mereka beralasan bahwa ketidak mampunyai untuk membayar biaya administrasi yang ada di KUA serta biaya transportasi

⁵⁹Bapak Dadang Selaku Pelaku nikah Di Bawah Tangan, Wawancara (29 November 2020)

⁶⁰Bapak ‘Amil Kiyai H. Ujang Jajuli. Wawancara (29 November 2020).

untuk menempuh jarak ke KUA. Sebab kondisi ekonomi masyarakat di Kecamatan Cibungbulang yang sebagian besar dan hampir rata-rata semua orang adalah bekerja sebagai buruh tani karena sebagian besar tanah di Bogor barat khususnya di daerah Kecamatan Cibungbulang adalah persawahan dan perkebunan. Karena dengan kondisi perekonomian masyarakat seperti inilah yang secara status sosial berada pada garis menengah dan menengah kebawah yang penghasilan perharinya pun pas-pasan bahkan bisa dibilang kurang. Hal inilah yang membuat masyarakat menjadi tidak mau untuk mendaftarkan pernikahan mereka di KUA karena akan menyedot biaya yang cukup banyak.

Kedua, adanya rasa malu dan malas bagi kedua keluarga dan mempelai untuk mendaftarkan diri atau mendaftarkan putra-putrinya untuk melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama setempat. Sebab mengingat sumber permasalahannya ada pada dalam mental diri si pelaku nikah, adanya rasa malas dan malu ini disebabkan karena status pernikahan mereka yang ternyata berasal dari suatu “kecelakaan” yang telah mereka lakukan.

Ketiga, kurangnya kesadaran dan pemahaman hukum di masyarakat masih banyak di antara masyarakat di Kecamatan Cibungbulang yang belum menyadari dan memahami sepenuhnya betapa pentingnya pencatatan perkawinan. Walaupun dalam kenyataannya perkawinan itu dicatatkan di KUA sebagian dari mereka boleh jadi hanya sekedar ikut-ikutan belaka. Atau mungkin mereka menganggapnya sebagai tradisi yang lazim dilakukan oleh masyarakat setempat. Belum diniatkan dengan kesadaran sepenuhnya akan segi-segi manfaat dari pencatatan perkawinan tersebut. Padahal pencatatan perkawinan yang merupakan

perintah undang-undang No. 16 Tahun 2019 sesungguhnya mempunyai tujuan penting, yakni proses dokumentasi atas perbuatan hukum perkawinan itu sendiri sehingga kemudian akan memberikan perlindungan hukum bagi suami isteri yang bersangkutan beserta anak turunnnya di kemudian hari.

Keempat, rendahnya tingkat pendidikan yang dipelajari masyarakat yang ada di kecamatan Cibungbulang, yang mana para pelaku Nikah di Bawah Tangan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang bersekolah hanya sampai Sekolah Menengah Atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada Sekolah Menengah Pertama (SMP), bahkan ada yang hanya sampai Sekolah Dasar (SD), Mereka tidak begitu mengetahui betapa pentingnya pencatatan perkawinan, karena pendidikannya kurang.⁶¹

Pada dasarnya, pencatatan nikah tidak disyariatkan dalam agama Islam. Namun, dilihat dari segi manfaatnya, pencatatan nikah sangat diperlukan. Berdasarkan realitas, bahwa suatu perkawinan tidak selalu langgeng, tidak sedikit terjadi perceraian yang penyelesaiannya berakhir di Pengadilan. Apabila perkawinan itu terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) dan di samping itu pula mendapat akta nikah, maka untuk penyelesaian perceraian itu lebih mudah mengurusnya. Berbeda apabila suatu perkawinan tidak tercatat atau disebut perkawinan di bawah tangan dan tidak ada akta nikah, maka pengadilan agama tidak mau mengurusinya. Karena perkawinan itu dianggap tidak pernah terjadi. Orang yang melakukan perkawinan di bawah tangan mereka hidup sebagai suami

⁶¹Bapak H.Sohudin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Wawancara(27 November 2020)

istri tanpa mempunyai kutipan akta nikah, yang pelaksanaannya itu dilaksanakan oleh pemuka agama di tempat perkawinan itu dilaksanakan.

Kemudahan dalam mengurus pencatatan pernikahan sekarang dapat dilakukan dengan mudah karena jika memang benar-benar calon pengantin tidak memiliki biaya nikah dapat dilakukan secara gratis di KUA Cibungbulang tetapi jika ingin mengundang penghulu sebagai penjabat fungsional KUA Cibungbulang yaitu Bapak Saeful anwar maka calon pengantin dikenakan biaya sebesar Rp. 600.000,-.

Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Cibungbulang yang bernama Bapak Sohudin S.Ag memang membenarkan adanya Nikah di Bawah Tangan yang dilakukan oleh masyarakat yang ada didaerahnya, yang mana masyarakat melakukan hal tersebut dengan beberapa permasalahan diantaranya: pertama, faktor pendapatan perhari yang minim. Kedua, kurang tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pecatatan pernikahan. Ketiga, faktor rendahnya pendidikan.⁶²

C. Peran Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Dalam Mengurangi Nikah Di Bawah Tangan.

Nikah di bawah tangan adalah perkawinan dimana pihak suami itu meminta kepada dua orang saksi yang menyaksikan pernikahan, untuk tidak mengumumkannya atau menyembunyikan pernikahan dari orang lain, Nikah di Bawah Tangan adalah pernikahan yang tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) serta tidak memiliki kekuatan hukum, namun tetap dianggap sah dalam

⁶²Badri, Selaku Bidang Administrasi Kemitraan Umat, Wawancara (27 November 2020)

ajaran agama Islam. dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan menurut ketentuan syari'at agama dan bersifat intern keluarga, pernikahan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan dalam lembaga pencatatan sipil atau Kantor Urusan Agama.⁶³

Sebagaimana yang telah disampaikan oleh bapak kepala kantor urusan agama kecamatan cibungbulang bapak H.Sohudin,S.Ag., pihak kantor urusan agama beserta pemerintah setempat telah rutin melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai masalah pernikahan dibawah tangan serta dalam menggalakkan programnya guna mengurangi terjadinya Nikah di Bawah Tangan yang sebelumnya sering terjadi di wilayah kecamatan cibungbulang.⁶⁴

Melalui penyuluhan yang kerap dihadiri oleh pejabat kecamatan dan pegawai dari berbagai desa, pihak kepolisian, pihak kantor urusan agama, para 'amil desa serta sebagian masyarakat tersebut. Memberikan wawasan serta pengetahuan tentang pernikahan, diantaranya mengenai nikah dibawah tangan, dan apabila ada pasangan yang sudah terlanjur nikah dibawah tangan tetapi ingin dicatatkan oleh kantor urusan agama maka pasangan tersebut harus melangsung akad nikah kembali melalui program kantor urusan yang bekerjasama dengan pihak kecamatan yaitu nikah massal dengan satu syarat memenuhi prosedur yang telah diatur dalam UUD No 16 Tahun 2019.⁶⁵

Adapun beberapa alternatif dari pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan

⁶³Dewi Rieka K., Kenapa Harus Melajang, (Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, t.t.), h. 60

⁶⁴Bapak H.Sohudin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Wawancara(27 November 2020)

⁶⁵Ibid

Cibungbulang sebagai berikut:

1. Menyuluhan Hukum

Utama ditunjukkan kepada orang tua dan pada badan atau instansi terkait baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat dengan sasaran utamanya anak-anak remaja dengan bentuk menyuluhan bukan seperti seminar yang mungkin agak membosankan untuk masyarakat desa, tetapi melalui permainan atau alat media masa yang sangat untuk seperti komunikasi yang lebih kreatif dan komunoikatif. Seperti cerpen, novel, atau cerita bergambar serta kreasi para pemberita yang memberikan informasi lewat media masa sehingga pesan dari penyuluhan hukum dapat diterima oleh masyarakat dan sampai dengan sasaran yang tepat.

2. Pemanfaatan lembaga-lembaga kemasyarakatan

Berkembangnya lembaga kemasyarakatan sebagai kader dan penyambung sebuah pembangunan yang lebih baik, yang dijalankan turut mengembangkan kesadaran hukum khususnya kesadaran masyarakat untuk pentingnya menikah yang sah menurut Negara dan tercatat di kantor urusan agama.

3. Membuat program atau Gerakan “ tidak menikah di bawah tangan”

Ini hal yang sulit jika dilakukan secara menyeluruh kepada masyarakat, namun hal ini akan menjadi mudah jika ada kerjasama dari diri sendiri kemudian pejabat pemerintah desa dan masyarakat dalam menggalakkan program ini dengan mengadakan penyuluhan-penyuluhan ke tempat-tempat pengajian atau lainnya, dengan penyuluhan ini yang intinya menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk bisa menjaga seluruh anak Indonesia dan terpentingnya bisa menikah tanpa

sembunyi-sembunyi dari pihak kantor urusan agama atau lebih dikenal nikah dibawah tangan, hal ini harus dimulai dan didasari dengan tanggung jawab pribadi, menjadi tanggung jawab bersama.

4. Pendekatan yang dilakukan Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang

- a. Pendekatan yang dilakukan melalui majelis ta'lim yang ada dimasyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negative yang didapatkan dari pernikahan dibawah tangan dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di Negara Indonesia.
- b. Pendekatan yang dilakukan oleh pihak Kantor Urusan Agama kecamatan cibungbulang melalui khutbah jum'at dengan penjelasan mengenai dampak negative dari pernikahan di bawah tangan.

5. Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Saling Kerjasama

Kantor Urusan Agama dengan rekan kerjanya saling bekerjasama yang berada di setiap desa yaitu P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah/ Amil Desa) bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat yang diselenggarakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan juga sering diselenggarakan di balai desa sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak, diantaranya kepala kantor urusan agama kecamatan cibungbulang masyarakat yang melakukan nikah dibawah tangan sebagian besar bekerja sebagai buru tani yang tidak mengetahui akan pentingnya pencatatan perkawinan sebab mereka hanya sampai sekolah

menengah atas (SMA) atau bahkan ada yang hanya sampai pada sekolah menengah pertama (SMP) serta rendahnya acara sosialisasi yang diselenggarakan oleh pihak kantor urusan agama tentang pentingnya pencatatan perkawinan. Hal inilah yang membuat sebagian masyarakat enggan dan malas untuk mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang.

Selanjutnya kantor urusan agama Kecamatan Cibungbulang menilai bahwa salah satu faktor yang sangat dititik beratkan terhadap masyarakat yang melakukan nikah di bawah tangan adalah masih sangat rendah dan minimnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pencatatan pernikahan karena masyarakat beranggapan bahwa apabila mereka melakukan pencatatan pernikahan pasti prosedurnya akan ribet dan berbelit-belit serta lama prosesnya. Namun kepala kantor urusan agama juga mengakui bahwa pihaknya telah berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan sosialisasi kedesa-desa yang berada dikecamatan cibungbulang dengan perbatasan-perbatasan dikabupaten lain, namun hasilnya belum begitu maksimal. Sebab ketika acara sosialisasi yang diadakan oleh pihak kantor urusan agama kedesa-desa diselenggarakan, masyarakat yang menghadirinya sangatlah minim pengunjung karena sibuk bekerja ke pasar, ke ladang atau ke sawah sehingga mereka tidak sempat untuk hadir.⁶⁶

D. Solusi Kantor Urusan Agama Dalam Menanggulangi Nikah Di bawah tangan Di Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor

Pernikahan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang di timbulkan akibat pernikahan adalah sah secara hukum. Mengingat pernikahan di

⁶⁶Bapak H. Sohudin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Wawancara(27 November 2020)

bawah tangan adalah pernikahan yang cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, istri maupun anak. Masalah-masalah yang muncul mayoritas adalah masalah hukum yang mungkin tidak pernah di bayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah di bawah tangan, dalam hal ini istri adalah pihak yang paling dirugikan sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian apa-apa. Dampak menikah di bawah tangan bagi perempuan adalah secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah, tidak berhak mendapat warisan jika suami meninggal, tidak berhak mendapat harta gono-gini.⁶⁷

Solusi untuk menanggulangi menikah di bawah tangan yaitu :

1. Pengajuan Itsbath Nikah

Pengajuan itsbath nikah merupakan salah satu solusi dalam menikah di bawah tangan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sohudin S.Ag yang mengatakan bahwa itsbath nikah dilakukan sebagai akibat dari menikah tanpa dicatat/ tidak punya akta nikah, Dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Itsbath nikah itu sendiri adalah permohonan pengesahan yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh Negara seta memiliki kekuatan hukum. dasar hukum bagi pasangan yang secara menikah di bawah tangan yang mana ingin mengesahkan pernikahannya dengan jalan itsbat.

Dasar dari istbat nikah adalah Kompilasi Hukum Islam pasal 7 yaitu:

⁶⁷Syukri Fathudin dan Vita Fitria, *op.cit* h.29

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
 - 1) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian.
 - 2) Hilangnya akta nikah.
 - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
 - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya UU Nomor 16 Tahun 2019.
 - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU No 16 Tahun 2019.
- d. Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu.

Itsbat nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut agama tapi tidak tercatat di kantor urusan agama, untuk mendapat pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan, sehingga pernikahan tersebut berkekuatan hukum. pengajuan itsbat dapat diikuti

dengan pengajuan penetapan asal usul anak yaitu pengakuan oleh ayah kandung atas anak yang lahir di pernikahan yang sah secara hukum.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang untuk melakukan isbath nikah adalah sebagai berikut :

- 1) Menyerahkan surat permohonan isbath nikah kepada pengadilan agama setempat
- 2) Surat keterangan dari kantor urusan agama yang menyatakan bahwa pernikahan tersebut belum dicatat
- 3) Surat keterangan dari kepala desa atau lurah yang menerangkan bahwa permohonan telah menikah
- 4) Fotocopy KTP pemohon isbath nikah
- 5) Membayar biaya perkara
- 6) Lain-lain yang akan ditentukan hakim dalam persidangan.⁶⁸

2. Nikah Massal

Nikah massal juga pernah diadakan oleh pihak KUA Kecamatan Cibungbulang yang bekerjasama dengan pemerintah Kecamatan Cibungbulang. Nikah massal merupakan salah satu cara untuk mempublikasikan pernikahan sah sesuai dengan UU No 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku, dengan adanya nikah massal bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan undang-undang perkawinan (UUP) dan untuk membantu masyarakat yang telah melakukan nikah di

⁶⁸Bapak H. Sohudin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Bersama Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Wawancara(27 November 2020)

bawah tangan, bisa melakukan pernikahan ulang dilakukan layaknya pernikahan menurut agama Islam, namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar pernikahan mereka sah secara agama dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, serta ada kejelasan status bagi seseorang yang melakukan perkawinan. Namun, status anak-anak yang lahir dalam perkawinan di bawah tangan akan tetap dianggap sebagai anak di luar kawin, karena perkawinan ulang tidak berlaku surut terhadap status anak yang dilahirkan sebelum perkawinan ulang dilangsungkan. Oleh karenanya, dalam akte kelahiran, anak yang lahir sebelum perkawinan ulang tetap sebagai anak luar nikah, sebaliknya anak yang lahir setelah perkawinan ulang statusnya sebagai anak sah yang lahir dalam perkawinan. Pernikahan massal ini membantu meringankan masyarakat yang ekonominya lemah atau kurang mampu dan suatu organisasi pun membuka acara pernikahan massal bagi mereka yang ingin menikah resmi di kantor urusan agama kecamatan Cibungbulang dan bagi mereka yang ingin memiliki keturunan tapi tidak mempunyai biaya untuk menikah, karena dengan tidak adanya catatan pernikahan yang resmi akan mengakibatkan kendala hukum terhadap ahli waris, berharap dengan adanya kegiatan nikah massal bertujuan memberikan kepastian hukum berumah tangga dengan dimiliki buku nikah. Semoga ini menjadi teladan dan mengharapkan dengan nikah sah keluarganya akan lebih sakinah.⁶⁹

⁶⁹Bapak H. Sohudin, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang Bersama Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibungbulang, Wawancara (27 November 2020)

E. Analisis Penulis

Disadari atau tidak oleh banyak masyarakat bahwa Nikah di bawah tangan sepertinya memang benar-benar telah menjadi trend yang tidak saja dipraktekkan oleh masyarakat umum, namun juga dipraktekkan oleh figur masyarakat yang selama ini sering disebut dengan istilah kyai, dai, ustad, ulama, atau istilah lainnya yang menandai kemampuan seseorang mendalami agama (Islam) dan bahkan oleh pemerintah sendiri dengan berbagai alasan. Nikah di Bawah Tangan sering ditempatkan menjadi sebuah pilihan ketika seseorang hendak berpoligami dengan sejumlah alasannya tersendiri diantaranya sebagaimana telah dijelaskan diatas. Padahal sesungguhnya dampak nikah di bawah tangan sangat membawa pengaruh besar terhadap perkembangan kualitas hidup masyarakat terutama bagi perempuan (istri) dan anak-anak hasil pernikahan di bawah tangan. Tidak sedikit dari mereka kehilangan hak-haknya bahkan mengalami diskriminasi baik dilingkungan keluarga maupun eksistensinya sebagai warga negara terhadap hukum.

Misalnya mengenai hak-hak anak secara hukum, diantaranya adalah :

1. Status anak dalam Kartu Keluarga (KK) disitu tidak dapat dicantumkan nama ayah kandung karena dalam proses mengurus KK tidak dapat menyertakan akte nikah ayah dan ibunya.
2. Dalam akte kelahiran anak hanya tertulis “telah lahir seorang anak dari ibu saja tanpa menyebutkan nama ayahnya” karena dalam proses pengurusannya tidak dapat menyertakan akte nikah orang tuanya. Meskipun dalam aturan terbaru anak bisa mendapatkan pengakuan dari ayah kandung tetapi itupun hanya dituliskan dalam kolom kecil di dalam akte kelahiran anak dan hanya pengakuan.
3. Dalam kasus tertentu, misanya tentang hak waris secara hukum negara anak tidak dapat menuntut hak warisnya.

Hal-hal tersebut hanya sebagian kecil contoh dari dampak pernikahan di bawah tangan yang tentunya sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak kedepan. Contoh lain misalnya bagi perempuan secara psikologis akan mengalami ketidaktenangan atau was-was yang berkepanjangan akan tanggung jawab suami sirrinya, dengan mudah istri diceraikan tanpa proses panjang. Dan masih banyak kasus-kasus lain sebagai akibat dari pernikahan di bawahtangan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam bab ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran sebagai langkah akhir setelah menganalisis dari berbagai sudut pandang dan kepustakaan untuk melengkapi dan menyempurnakan sekaligus merupakan jawaban dari pernyataan perumusan masalah yang telah disebutkan terlebih dahulu. Maka ditarik berupa kesimpulan dan berbagai saran:

1. Peran kantor urusan agama kecamatan Cibungbulang kabupaten Bogor dalam mengurangi nikah di bawah tangan. diantaranya, Melakukan penyuluhan-penyuluhan Pencatatan Pernikahan dan Keluarga Bahagia yang dilakukan oleh BP4 di KUA kepada calon pengantin dan wali, Melakukan sosialisasi tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruknya terhadap keluarga, ibu dan anak melalui seminar seminar dan pengajian-pengajian yang diadakan oleh Departemen Agama melalui perwakilannya di kecamatan yang diselenggarakan di masyarakat, kantor urusan agama kecamatan Cibungbulang saling bekerjasama dengan rekan kerjanya yang berada di setiap desa yaitu P3N bersama staff aparaturnya melakukan penyuluhan-penyuluhan setiap 2 Bulan sekali kepada masyarakat, kantor urusan agama kecamatan Cibungbulang melakukan pendekatan yang dilakukan melalui majelis taklim, khutbah jum'at yang ada di masyarakat dengan penjelasan bahwa lebih banyak dampak negatif yang didapatkan dari pernikahan siri dari pada dampak positif terutama dalam hukum yang berlaku di negara Indonesia yang didapatkan sehingga masyarakat akan menghindari nikah di bawah tangan.

2. Pengajuan isbath nikah merupakan salah satu solusi dalam nikah di bawah tangan seperti yang diungkapkan oleh Bapak Sohudin S.Ag yang mengatakan bahwa isbath nikah dilakukan sebagai akibat dari nikah tanpa dicatat/ tidak punya akta nikah, Dalam pasal 7 ayat 2 dan 3 dinyatakan, bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, Isbath nikah itu sendiri adalah permohonan pengesahan yang diajukan ke pengadilan untuk dinyatakan sahnya pernikahan dan memiliki kekuatan hukum, Nikah massal juga pernah diadakan Kecamatan Cibungbulang salah satu solusi nikah dibawah tangan. Dengan adanya nikah massal, masyarakat yang telah melakukan nikah di bawah tangan, bisa melakukan pernikahan ulang dilakukan layaknya pernikahan menurut agama Islam, namun perkawinan harus disertai dengan pencatatan perkawinan oleh pejabat yang berwenang pencatat perkawinan (KUA). Pencatatan perkawinan ini penting agar ada kejelasan status bagi seseorang yang melakukan perkawinan.

B. Saran

1. Kepada masyarakat khususnya yang berada di wilayah kabupaten Bogor terutama masyarakat yang memeluk agama Islam, para ulama, dan para pemimpin pemerintahan agar selalu meningkatkan kegiatan-kegiatan yang bersifat positif yang berlandaskan pada syariat Islam dalam berbagai kesempatan yang diselenggarakan di masyarakat, terutama mengenai Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan agar masyarakat luas lebih mengetahui, mengerti serta menjalankan poin-poin penting didalamnya, dengan harapan agar terwujudnya masyarakat yang sadar hukum serta terwujudnya kemaslahatan secara luas di masyarakat.

2. Kepada Kantor Urusan Agama (KUA) khususnya yang berada di Kecamatan Cibungbulang selaku administrator pemerintahan, dan administrator kemasyarakatan hendaknya selalu berupaya memberikan pelayanan publik yang sebaik-baiknya kepada masyarakat khususnya dalam masalah administrasi surat-surat pernikahan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahnya.

Al-Mufarraj Suliman, *Bekal Perkawinan: Hukum, Tradisi, Hikmah, Kisah, Syair, Wasiat, Kata Mutiara*, Alih Bahasa, Kuis Mandiri Cipta Persada, Jakarta: Qisti Pres, 2003.

Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, terjemah Agus salim, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.

Al Husbi M. Bagir, *Fiqih Praktis*, Bandung : Mizan, 2002.

Afwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017.

A. Michael Huberman Matthew B. Milles, *Qualitatif Data Analisis. Diterjemahkan Oleh Tjetjep Rohendi, Analisis Data Kulikatif*, (Cet. I; Jakarta: UI-Pres, 1992), 16.

Burhanudin S, *Menjawab semua pertanyaan tentang nikah dibawah tangan*. Pustaka yustisia: Yogyakarta 2010.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia cet. I; Jakarta: Balai Pustaka, 1989

Farida Sagita, Bunyamin, "Pengembangan Aplikasi Pencatatan Nikah Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cijakang Garut", *algoritma*, Vol. 12 No. 1 2015,

Hamid Zahri, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, Yogyakarta: Bina Cipta, 2008

Hadikusuma Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, HukumAdat, Hukum Agama*, Bandung: Bandar Maju, 1990.

Hamdani, *Risalah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Citra Karsa Mandiri, 1995.

KHI Pasal 6 ayat (2)

M. Dahlan R., *Fiqih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosad Karya, 2002.

Nazir Mohamad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988

Prakosso Djoko, Murtika Ketut I, *Azas-azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, PT Bina Aksara: Jakatra 1987.

Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, *Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jendral Binas Islam dan Haji*, Jakarta: Departemen Agama RI, 2004

- Romadhoni Hanifah, Prihatina Lisa, Putri Novyana Solichah, “*Optimalisasi Peran KUA Dalam Meminimalisir Ilegal Wedding*”, *Privat Law*, Vol. III No 2 Juli-Desember 2015.
- Rahman Ghazali Abd, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Rieka K Dewi., *Kenapa Harus Melajang*, Bandung: PT Mizan Bunaya Kreativa, t.t.
- Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Pasal 1.
- Rianto Yatim, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC Surabaya, 1996
- Susanto Happy, *Nikah di Bawah Tangan Apa Untungnya*, Jakarta: Visimedia, 2007.
- Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunah Jilid II*, Jakarta: Pena Pundit Aksara, 2006.
- Saebani Ahmad Beni, *Fiqh Munakahat 1*.
- Syarifuddin Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta : Prenada Media, 2006.
- Sembiring Rosnidar, *Hukum Keluarga Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Shomad Abd, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2008.
- Susanto Happy, *Nikah dibawah tangan Apa Untungny*, Jakarta: Visimedia, 2007
- Sulaiman, “*Problematika Pelayanan Kantor Urusan Agama Anamuban Timur Nusa Tenggara Timur*”, *Analisa*, Volume XVIII, No. 02, Juli – Desember 2011,
- Summa Amin Muhammad, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta, Grafindo Persada, 2004.
- Tanjung Bgd. Armaid, op. Cit.
- Ust. Labib Mz & Muflihah, *Fiqh Wanita Muslimah*, Surabaya: CV Cahaya Agency, t.t.
- Usman Rachmadi, *Apek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Yafie Ali, *Pandangan Islam Terhadap Kependudukan dan Keluarga Berencana* Jakarta: Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdhatul Ulama dan BKKBN,

1982.

Zainuddin, Fwan Zainuddin, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri & Permasalahannya*, Yogyakarta: Deepublish, 2017

NARASUMBER WAWANCARA

Kepala KUA : H. Sohudin

Pegawai KUA : Badri

Pelaku Nikah Di Bawah Tangan : Dadang

Pelaku Nikah Di Bawah Tangan : Indra

Pelaku Nikah Di Bawah Tangan : Fauzan

Pelaku Nikah Di Bawah Tangan : Deni

Pelaku Nikah Di Bawah Tangan : Asep

Pelaku Nikah Di Bawah Tangan : Sodiq

‘Amil : K.H. Ujang Jajuli

SUMBER ONLINE

Siandari Pratama Ray, *Pengertian Perkawinan di bawah tangan*, <https://raypratama.blogspot.com/2012/02/pengertian-perkawinan.html> diakses pada hari jum'at 16 oktober 2020.

Zahri Hamid, *Pokok-pokok Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 2008), h. 48

. <http://inasukarno.blogspot.com/p/>diakses pada hari minggu 27 september 2020.
Sabiq Sayyid, *Fiqh Sunnah, Juz VI*, (Bandung : PT. Al Ma'arif, 2000).

[http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat an-nur ayat 32](http://www.ibnukatsironline.com/2015/07/tafsir-surat-an-nur-ayat-32).

from <http://konsultasi.wordpress.com/2009/03/14/hukum-islam-tentang-nikah-siri>

SKIRPSI

Kharis Mudakir, *“nikah dibawah tangan menurut pandangan tokoh NU, Muhammadiyah dan HTI di Yogyakarta, program studi Hukum islam pascasarjana”*, UIN Sunan Kalijaga. 2015.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Responden :

Pekerjaan :

Tanggal wawancara :

Pertanyaan

1. Apakah di Kec. Cibungbulang Kab. Bogor terdapat pernikahan di bawah tangan?
2. Mengapa pernikahan di bawah tangan di KUA Kec. Cibungbulang bisa terjadi?
3. Faktor-faktor apa saja penyebab pernikahan di bawah tangan di Kec. Cibungbulang?
4. Solusi apa yang dapat mengurangi pernikahan di bawah tangan di Kec. Cibungbulang?

Bogor, 2021

()

DAFTAR INFORMAN

NO	NAMA	PROFESI	TANDA TANGAN
1	H.SOHUDIN, S.AG	KEPALA KUA	
2	BADRI	STAFF KUA	
3	K.H UJANG JAJULI	'AMIL DESA	
4	ASEP	PELAKU	
5	DENI	PELAKU	
6	INDRA	PELAKU	
7	FAUZAN	PELAKU	
8	DADANF	PELAKU	
9	SODIQ	PELAKU	

DOKUMENTASI PENELITIAN

A. Tampak Depan KUA Cibungbulang



B. Wawancara Dengan Kepala KUA Cibungbulang



C. Wawancara Dengan Bapak Badri Selaku Pegawai KUA



D. Wawancara Dengan Bapak Asep Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan



E. Wawancara Dengan Bapak Deni Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan



F. Wawancara Dengan Bapak Sodik Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan



G. Wawancara Dengan Bapak Indra Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan



H. Wawancara Dengan Bapak Fauzan Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan



I. Wawancara Dengan Bapak Dadang Selaku Pelaku Nikah Di Bawah Tangan



J. Wawancara Dengan Bapak K.H.Ujang Jajuli Selaku 'Amil



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : **Al Walid**
TTL : Situ Udik, 26 Desember 1997
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Alamat : Jl. Moh Yamin
Email : alw37787@gmail.com
No. Hp : 0857-9688-4236



II. IDENTITAS ORANG TUA

A. Ayah

Nama : **Mad Par'i**
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Situ Udik. Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor Barat

B. Ibu

Nama : **Yayah**

Agama : Islam

Pekerjaan : IRT

Alamat : Desa Situ Udik, Kec. Cibungbulang, Kab. Bogor

III. LATAR BELAKANG PENDIDIKAN

1. Madrasah Iptidaiyah (MI) Taman Islam Bogor, tamat 2010
2. Sekolah Menengah Pertama (SMP) Taman Islam Bogor, tamat 2013
3. Sekolah Menengah Atas (SMA) Taman Islam Bogor, tamat 2016

Penulis,

Al Walid